

1. Isi Formulir Pembukaan Rekening Efek Regular / Margin dan Formulir Rekening Dana Nasabah (RDN) dengan lengkap.
2. Lampirkan dokumen pendukung, masing-masing 2 lembar (tidak buram) :
 - a. Copy E-KTP (untuk WNI) atau Pasport dan KITAS (untuk WNA)
 - b. Copy NPWP atas nama pemilik rekening efek
 - c. Copy halaman pertama buku tabungan yang berisi (Nama, Kantor Cabang, & No. Rekening Bank Pribadi)

Jika Berstatus sebagai *Mahasiswa /Ibu Rumah Tangga* dapat melampirkan Dokumen pendukung sebagai berikut :

- a. Copy E-KTP & NPWP Pasangan / Orang tua yang bekerja
 - b. Kartu Keluarga (KK)
3. Note : Untuk Calon Nasabah WNA :
- a. Tinggal di Indonesia :
 - KITAS (yang ada alamatnya)
 - Passport (Halaman Depan & belakang yang ada tanda tangan)
 - NPWP (jika memiliki)
 - Cover Halaman pertama buku tabungan yang berisi nama (Nama, Kantor Cabang, & No. Rekening Bank pribadi)
 - b. Tinggal di Luar Negeri :
 - Passport (Halaman Depan & belakang yang ada tanda tangan)
 - Kartu Identitas yang menerangkan alamat tempat tinggal
 - Cover Halaman pertama buku tabungan yang berisi nama (Nama, Kantor Cabang, & No. Rekening Bank pribadi)
4. Formulir Pembukaan Rekening Efek, Formulir RDN yang sudah diisi dengan lengkap di paraf setiap halaman dan ditanda tangani dapat di kirim ke alamat Head Office, sbb :

Customer Service

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia – Head Office

Treasury Tower Lt.51 District 8 SCBD Lot.28

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Senayan – Kebayoran Baru

Jakarta 12190 Indonesia

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK NASABAH PERORANGAN

OPENING ACCOUNT APPLICATION FOR INDIVIDUAL CLIENT

No. SID : _____
SID Number

DATA PRIBADI / PERSONAL DATA

*Nama Lengkap (sesuai KTP/Paspor/KITAS) Full Name (according to KTP/Passport/KITAS)			*Email Email		
*No. KTP/Paspor/KITAS KTP/Passport/KITAS Number			*Masa Berlaku KTP/Paspor/KITAS KTP/Passport/KITAS Expired Date		
NPWP Tax Identification Number					
*Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth			Jenis Kelamin Gender	<input type="radio"/> Pria/Man <input type="radio"/> Wanita/Woman	
*Alamat (sesuai KTP/Paspor/KITAS) Address (according to KTP/Passport/KITAS)	*Kel: Village	*Kec: District	*Kode Pos Postal Code		
*Alamat Saat Ini (abaikan jika sama) Current Address (ignore if same as KTP)	*Kel: Village	*Kec: District	*Kode Pos Postal Code		
Status Tempat Tinggal Domicile Status	<input type="radio"/> Milik Sendiri/Self -Owned <input type="radio"/> Milik Keluarga/Family -Owned <input type="radio"/> Kontrak/Contract			Lama Tinggal Length of Stay	
*No. Ponsel Mobile Number	Telp. Rumah Home Tel. Number				No. Faks Fax Number
Status Perkawinan Marital Status	<input type="radio"/> Menikah/Married <input type="radio"/> Belum Menikah/Single <input type="radio"/> Duda/Janda/Widow(er) <input type="radio"/> Cerai/Divorce				
Nama Suami/Istri Spouse Name			Nama Ibu Kandung Mother's Surname		
Kewarganegaraan Nationality	<input type="radio"/> Indonesia/Indonesian <input type="radio"/> Asing/Foreigner _____				
Nama Ahli Waris 1 Name of the Heir 1			Hubungan Relationship		
Nama Ahli Waris 2 Name of the Heir 2			Hubungan Relationship		
Pendidikan Terakhir Educational Background	<input type="radio"/> SD Elementary School <input type="radio"/> SMP Junior High School <input type="radio"/> SMA Senior High School <input type="radio"/> S1 Another Address				
Alamat Korespondensi Correspondence Address	<input type="radio"/> Alamat Sesuai KTP Address according to KTP <input type="radio"/> Alamat Saat Ini Current Address <input type="radio"/> Alamat Kantor Office Address <input type="radio"/> Alamat Lainnya Another Address				
Alamat Pengiriman Konfirmasi Delivery Address Confirmation	<input type="radio"/> Alamat Sesuai KTP Address according to KTP <input type="radio"/> Alamat Saat Ini Current Address <input type="radio"/> Alamat Kantor Office Address <input type="radio"/> Email Email <input type="radio"/> Faks Rumah/Kantor Home/Office Fax				

DATA PEKERJAAN / OCCUPATION DATA

*Pekerjaan Occupation	<input type="radio"/> Pegawai Negeri Sipil Civil Servant <input type="radio"/> Pegawai Swasta Private Employee <input type="radio"/> Wirausaha Entrepreneur <input type="radio"/> Pelajar Student <input type="radio"/> Ibu Rumah Tangga Housewife <input type="radio"/> TNI/Polri Armed Force/Police <input type="radio"/> Pensiunan Retiree <input type="radio"/> Guru Teacher <input type="radio"/> Lainnya Others _____				
Jenis Usaha (Apabila Sebagai Wirausaha) Type of Business For Entrepreneur			Nama Perusahaan Company Name		
*Bidang Usaha Industry Type			Lama Bekerja Working Period	Jabatan Position	
Alamat Perusahaan Company Address				Kode Pos Postal Code	
No. Telp Kantor Office Tel Number			No. Ekstensi Extension Number	No. Faks Fax Number	

DATA REKENING BANK / BANK ACCOUNT DATA

Nama Bank & Cabang (1) Bank Name & Branch			Nama Bank & Cabang (2) Bank Name & Branch		
Jenis Rekening (1) Bank Account Type	<input type="radio"/> Tabungan Savings <input type="radio"/> Giro Current Account		Jenis Rekening (2) Bank Account Type	<input type="radio"/> Tabungan Savings <input type="radio"/> Giro Current Account	
Nama Pemilik Rekening (1) Account Holder Name			Nama Pemilik Rekening (2) Account Holder Name		
No. Rekening (1) Bank Account Number			No. Rekening (2) Bank Account Number		

*Wajib diisi
Required

Paraf
Signature _____

INSTRUKSI PEMBAYARAN/PAYMENT INSTRUCTION

Setiap hasil penjualan (setelah dikurangi saldo negatif yang sebelumnya ada) harap:

Each final sale (after deducting the negative balance that previously existed) please:

Disimpan di rekening dana saya, penarikan dana akan saya ajukan secara tertulis

Stored in my fund account, I will submit a written withdrawal

Dibayarkan kepada saya ke: Nama Bank & Cabang :

Pain to me to:

Bank Name & Branch

Jenis Rekening

Bank Account Type

: Tabungan

Savings

Giro

Current Account

Nama Pemilik Rekening :

Account Holder Name

No. Rekening

Bank Account Number

SUMBER DANA/SOURCE OF FUNDS

*Penghasilan Utama / Tahun (Rp) Main Income per Annum (IDR)	<input type="radio"/> < 500 Juta < 500 Million	<input type="radio"/> 500 Juta - 1 Miliar 500 Million - 1 Billion	<input type="radio"/> 1 - 5 Miliar 1 - 2 Billion	<input type="radio"/> > 5 Miliar > 5 Billion
*Sumber Penghasilan Utama Source of Main Income	<input type="radio"/> Gaji Salary	<input type="radio"/> Tabungan Savings	<input type="radio"/> Wiraswasta Entrepreneur	<input type="radio"/> Lain-lain Others
Penghasilan Tambahan / Tahun (Rp) Additional Income per Annum (IDR)	<input type="radio"/> < 500 Juta < 500 Million	<input type="radio"/> 500 Juta - 1 Miliar 50 Million - 1 Billion	<input type="radio"/> 1 - 5 Miliar 1 - 5 Billion	<input type="radio"/> > 5 Miliar > 5 Billion
Sumber Penghasilan Tambahan Source of Additional Income	<input type="radio"/> Gaji Salary	<input type="radio"/> Tabungan Savings	<input type="radio"/> Wiraswasta Entrepreneur	<input type="radio"/> Lain-lain Others
Pengeluaran per Tahun (Rp) Expenditure per Annum (IDR)	<input type="radio"/> < 500 Juta < 500 Million	<input type="radio"/> 500 Juta - 1 Miliar 500 Million - 1 Billion	<input type="radio"/> 1 - 5 Miliar 1 - 5 Billion	<input type="radio"/> > 5 Miliar > 5 Billion
*Jangka Waktu Investasi Investment Period	<input type="radio"/> Jangka Pendek Short -Term	<input type="radio"/> Jangka Menengah Medium-Term	<input type="radio"/> Jangka Panjang Long-Term	<input type="radio"/> Lain-lain Others
*Tujuan Investasi Investment Objectives	<input type="radio"/> Pertumbuhan Cepat Fast Growth	<input type="radio"/> Pertumbuhan Growth	<input type="radio"/> Pendapatan Income	<input type="radio"/> Lain-lain Others
Pengalaman Investasi di AB Lain Experience Investing in Other Securities.	<input type="radio"/> Ya Yes	<input type="radio"/> Tidak No	<input type="radio"/> Jika Ya, Nama AB If Yes, Name of Securities	<input type="text"/>

SETORAN AWAL/INITIAL DEPOSIT

Dana Fund	
Saham Stock	

BANK KUSTODI/CUSTODY BANK

Nama Bank Kustodi Name of Custody Bank	
No. Cash Account No. Cash Account	

KETERANGAN ORANG TUA ATAU SUAMI/ISTRI/INFORMATION OF PARENTS OR HUSBAND/WIFE

*Nama Lengkap (sesuai KTP/Paspor/KITAS) Full Name (according to KTP/Passport/KITAS)				
*Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth				
*No. KTP/Paspor/KITAS KTP/Passport/KITAS Number	Masa Berlaku KTP/Paspor/KITAS KTP/Passport/KITAS Expired Date			
No. Ponsel Mobile Number	Telp. Rumah Home Tel. Number			
*Alamat (sesuai KTP/Paspor/KITAS) Address (according to KTP/Passport/KITAS)	*Kel: Village	*Kec: District	*Kode Pos Postal Code	
*Pekerjaan Occupation	Nama Perusahaan Company Name			
*Bidang Usaha Business Fields				
Alamat Perusahaan Office Address			Kode Pos Postal Code	
Telp. Kantor Office Tel Number			No. Faks Fax Number	
Penghasilan Utama / Tahun (Rp) Main Income per Annum (IDR)	<input type="radio"/> < 500 Juta < 500 Million	<input type="radio"/> 500 Juta - 1 Miliar 500 Million - 1 Billion	<input type="radio"/> 1 - 5 Miliar 1 - 5 Billion	<input type="radio"/> > 5 Miliar > 5 Billion
Sumber Penghasilan Utama Source of Main Income	<input type="radio"/> Gaji Salary	<input type="radio"/> Tabungan Savings	<input type="radio"/> Wiraswasta Entrepreneur	<input type="radio"/> Lain-lain Others
Perjanjian Pisah Harta Separation of Assets Agreement	<input type="radio"/> Tidak No	<input type="radio"/> Ya (Mohon untuk melampirkan dokumen pendukung) Yes (Please attach supporting documents)		

*Wajib diisi

Required

Paraf

Signature

Apakah Anda ingin menggunakan fasilitas NAIK - Online Trading?

Do you want to use NAIK - Online Trading facility?

Tidak / No Ya, Jika Ya mohon paraf pada lembar Persetujuan atas Ketentuan-Ketentuan Perdagangan Online NAIK / Yes, If Yes please sign on the Agreement sheet for the NAIK Online Trading Terms

Komisi Online Online Commission	Beli Buy _____ %	Jual Sell _____ %
Komisi Offline Offline Commission	Beli Buy _____ %	Jual Sell _____ %

INFORMASI BENEFICIAL OWNER (BO) / BENEFICIAL OWNER (BO) INFORMATION

*Jenis Beneficial Owner (BO) Type of Beneficial Owner (BO)	<input type="radio"/> Perorangan Individual	<input type="radio"/> Yayasan Foundation	<input type="radio"/> Perseroan Terbatas (PT) Limited Company	<input type="radio"/> CV Firm	<input type="radio"/> Koperasi Cooperative	<input type="radio"/> Lainnya Others _____
*Hubungan dengan BO Relationship with BO	<input type="radio"/> Suami Husband	<input type="radio"/> Orang Tua Kandung Parents	<input type="radio"/> Wali Guardian	<input type="radio"/> Pemegang Saham Shareholders	<input type="radio"/> Lainnya Others _____	
*Nama Lengkap Full Name						
*No. Identitas Identity Number				*Kewarganegaraan Nationality		
*Jenis Identitas (Wajib dilampirkan) Type of Identity (Must be attached)	<input type="radio"/> Perorangan (Kartu Keluarga/KTP/KITAS/Paspor) Individu (Family Card/KTP/KITAS/Passport)			<input type="radio"/> Badan Usaha (NPWP) Business Entity (NPWP)		
*Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth						
*Jenis Kelamin Gender	<input type="radio"/> Pria Man	<input type="radio"/> Wanita Woman	*Nama Ibu Kandung Mother's Surname			
*Status Perkawinan Marital Status	<input type="radio"/> Menikah Married	<input type="radio"/> Belum Menikah Single	<input type="radio"/> Duda/Janda Widow(er)	<input type="radio"/> Cerai Divorce		
*Alamat Tempat Tinggal Address			*Kel: Village	*Kec: District	*Kode Pos: Postal Code	
*Telp. Rumah Home Tel Number				*No. Ponsel Mobile Number		
*Pekerjaan Occupation	<input type="radio"/> Wiraswasta Entrepreneur	<input type="radio"/> Karyawan Swasta Private Employee	<input type="radio"/> Pegawai Negeri Sipil Civil Servant	<input type="radio"/> Lainnya Others _____		
*Nama Perusahaan Company Name				*Lama Bekerja Length of Work		
*Alamat Perusahaan Company Address				*Bidang Usaha Business Fields		
*Telp. Kantor Office Tel. Number						
*Penghasilan Income	<input type="radio"/> < 500 Juta < 500 Million	<input type="radio"/> 500 Juta - 1 Miliar 50 Million - 1 Billion	<input type="radio"/> 1 - 5 Miliar 1 - 5 Billion	<input type="radio"/> > 5 Miliar > 5 Billion		
*Sumber Dana Source of Funds	<input type="radio"/> Gaji Salary	<input type="radio"/> Tabungan Savings	<input type="radio"/> Wiraswasta Entrepreneur	<input type="radio"/> Lainnya Others _____		

*Wajib diisi / Required

Demikian informasi BO ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan sebagai persyaratan melakukan pembukaan rekening di PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Apabila dikemudian hari data atau informasi BO yang disampaikan kepada PT NH Korindo Sekuritas Indonesia tidak benar atau tidak sesuai, maka PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dibebaskan dari segala sanksi/tuntutan hukum dikemudian hari.

/ /

..... ,

TTD Nasabah

(.....)

1. DEFINISI

- "Bursa Efek" berarti Bursa Efek Indonesia.
- "Efek" berarti surat berharga, yaitu: saham, obligasi, surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka Efek dan setiap derivatif dari Efek.
- "Formulir Pembukaan Rekening Efek" berarti formulir yang wajib diisi secara benar oleh Nasabah untuk membuka rekening Efek pada Perusahaan.
- "Nasabah" berarti pihak perorangan maupun institusi (institusi diwakili oleh pihak yang berwenang mewakili bertindak untuk dan atas nama institusi tersebut berdasarkan anggaran dasarnya yang sah) yang telah menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Efek dan Surat Kuasa.
- "Perusahaan" berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
- "Perjanjian" berarti Formulir Pembukaan Rekening Efek yang telah ditandatangani oleh Nasabah.

2. PEMBUKAAN REKENING

- Dalam rangka pembukaan rekening Efek, Nasabah wajib mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Efek secara lengkap dan benar sesuai dengan petunjuk pengisian dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Nasabah wajib menyediakan sejumlah dana dan atau Efek yang besarnya telah ditentukan oleh Perusahaan.
- Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Efek, maka Nasabah akan tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan transaksi Efek ini dan Nasabah dengan ini mengetahui dan memahami bahwa Nasabah akan berada dibawah pengendalian Perusahaan dan Rekening Efek Nasabah di kelola oleh Perusahaan.
- Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Efek, maka Nasabah akan tunduk dan terikat pada tata cara perdagangan Efek yang termasuk dalam Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.
- Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Efek, ini, Nasabah menerima dan mengerti penjelasannya yang diberikan oleh perusahaan secara lengkap termasuk informasi manfaat dan resiko yang akan timbul dikemudian hari.
- Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Efek ini, Nasabah telah mengetahui dan memahami bahwa transaksi efek yang dilakukan oleh Perusahaan untuk dan atas nama Nasabah mengandung resiko yang dapat berakibat kerugian pada sebagian atau seluruh dana yang telah diinvestasikan.

3. INSTRUKSI

- Nasabah hanya dapat memberikan instruksi kepada Perusahaan untuk melaksanakan transaksi jual dan/atau beli efek setelah pembukaan rekening Efek disetujui oleh Perusahaan dan setelah Nasabah menyetorkan deposit uang tunai dan/atau Efek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
- Nasabah setuju untuk melakukan transaksi maksimal sebesar limit transaksi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Perusahaan berhak merubah limit transaksi Nasabah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan atau dengan nilai jaminan yang ada pada Perusahaan dan Perusahaan tidak berkewajiban untuk memberitahukan perubahan limit transaksi tersebut kepada Nasabah.
- Nasabah dengan ini memberi kuasa dan oleh karena itu Perusahaan berwenang untuk membeli dan/atau menjual Efek untuk dan atas nama Nasabah sesuai dengan instruksi yang Nasabah berikan dari waktu ke waktu (secara tertulis melalui teleks, faksimili atau secara lisan melalui telepon) dengan syarat bahwa atas kebijakannya sendiri Perusahaan dapat menolok instruksi apapun dengan alasan apapun, termasuk yang disebabkan tidak adanya atau tidak cukupnya wewenang, tidak praktis dilaksanakan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau lainnya dan Perusahaan tidak bertanggung jawab kepada Nasabah sehubungan dengan penolakan instruksi tersebut. Pada waktu menerima instruksi tersebut dan sepanjang Perusahaan menganggap dapat dilakukan, Perusahaan harus membeli dan/atau menjual Efek sesuai dengan instruksi-instruksi tersebut. Perusahaan diperbolehkan dan berhak untuk merekam instruksi lisan yang Nasabah berikan melalui telepon, rekaman tersebut akan berlaku sebagai bukti yang sah dan mengikat Nasabah.
- Perusahaan berhak menolok instruksi nasabah yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

4. PENYELESAIAN TRANSAKSI

- Nasabah berjanji bahwa sebelum dilakukannya suatu transaksi tertentu, Nasabah akan menyediakan dana dan/atau Efek (baik dengan atau tanpa warkat) kedalam rekening Efek Nasabah pada Perusahaan membayar secara penuh kepada Perusahaan seluruh harga pembelian, biaya komisi, biaya jasa transaksi, dan pengenaan biaya lainnya, termasuk pajak, jika ada, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Perusahaan sehubungan dengan transaksi tersebut.
- Nasabah dapat membatalkan pesanan transaksi jual/beli setiap saat sebelum transaksi tersebut terlaksana. Apabila transaksi tersebut telah terlaksana walaupun Nasabah membatalkannya, maka Nasabah tetap bertanggungjawab atas transaksi tersebut, kecuali jika transaksi tersebut dilaksanakan 30 (tiga puluh) menit atau lebih setelah pembatalan pesanan transaksi tersebut diterima oleh Perusahaan.
- Perantara Pedagang Efek mempunyai hak untuk membeli atau meminjam Efek atau menjual Efek lain milik nasabah untuk rekening Efek nasabah dengan tujuan untuk menutup saldo negatif Efek yang tidak dibiayai oleh Perantara Pedagang Efek atau tidak dijamin secara cukup oleh nasabah.
- Perusahaan menginformasikan saldo dana negatif nasabah serta meminta dana nasabah untuk menutup saldo negatif efek yang dimaksud paling lambat pada hari bursa ke-4 (empat) sejak transaksi dilakukan, sebelum Perusahaan melakukan penjualan secara paksa Efek Nasabah.
- Perusahaan berhak melakukan penjualan Efek secara paksa atas Efek milik Nasabah beli tanpa pemberitahuan terlebih dahulu apabila 1 (satu) hari bursa setelah tanggal jatuh tempo Nasabah belum menyelesaikan semua kewajibannya, termasuk denda, bunga dan biaya-biaya lainnya.
- Perusahaan berhak melakukan penjualan Efek secara paksa atas Efek milik Nasabah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Efek yang pertama kali akan dijual secara paksa oleh perusahaan adalah Efek yang ditransaksikan oleh Nasabah sehingga menimbulkan kewajiban.
 - Dalam hal penjualan Efek secara paksa atas efek yang menimbulkan kewajiban belum menutupi saldo negatif Nasabah, maka Perusahaan berhak memilih secara acak atas Efek yang akan dijual paksa selanjutnya sampai dapat menutup saldo negatif Nasabah.

5. PERANTARA PEDAGANG EFEK LAJIN

- Atas persetujuan Nasabah maka untuk suatu transaksi tertentu, Perusahaan boleh melaksanakan setiap hal yang telah dipercaya akan kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian melalui perantara pedagang Efek lain yang Nasabah pilih dan memberikan informasi tentang rekening Efek Nasabah kepada perantara pedagang Efek lain tersebut dan Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas setiap dan segala kehilangan atau kerugian apapun yang diderita Nasabah sebagai akibat suatu tindakan atau cedera janji oleh perantara pedagang Efek lain tersebut atau karena sebab apapun. Nasabah boleh mencari, atas biaya Nasabah sendiri, dan bertindak atas pendapat seorang konsultan hukum, akuntan atau tenaga ahli lainnya yang diperlukan dalam rangka transaksi tertentu dan Perusahaan sama sekali tidak akan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil Nasabah atas dasar pendapat tersebut.

6. CEDERA JANJI

- Dalam hal Nasabah lalai mematuhi ketentuan Perjanjian, termasuk Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini dan meskipun demikian Perusahaan bertikai baik untuk tetap menjalankan perintah/instruksi Nasabah, maka Perusahaan diberi wewenang oleh Nasabah untuk, atas pilihan dan kebijakannya sendiri, membeli Efek atas tanggungan rekening Efek Nasabah jika terjadi posisi short pada saldo rekening Efek Nasabah atau menjual Efek yang dibeli oleh atau diperintahkan untuk dibeli oleh Nasabah yang belum dibayar oleh Nasabah sesuai dengan ketentuan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek dengan ketentuan bahwa hasil

penjualan Efek tersebut akan digunakan untuk membayar jumlah uang yang terhutang oleh Nasabah tersebut beserta bunga yang timbul atas jumlah terhutang tersebut dengan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar yang akan diperhitungkan sampai seluruh jumlah terhutang tersebut dinyatakan lunas. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan tersebut di muka, perusahaan dengan ini diberi wewenang untuk mendebet langsung dari rekening Efek Nasabah pada Perusahaan atas seluruh jumlah uang yang dari waktu ke waktu wajib di bayar kepada Perusahaan oleh Nasabah berdasarkan Perjanjian dan untuk memebankan bunga atas setiap jumlah terhutang pada rekening Efek Nasabah dengan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar dan dengan cara yang dianggap baik oleh Perusahaan. Segala aktiva yang dipegang oleh Perusahaan yang terdapat dalam Rekening Efek Nasabah dari waktu ke waktu akan dibebankan untuk pembayaran hutang Nasabah kepada Perusahaan dan bunga yang timbul atas hutang tersebut.

- Pemberian wewenang sebagaimana dimaksud di atas tidak membatasi Perusahaan untuk memperoleh pembayaran atas jumlah hutang di rekening Efek Nasabah, dan karenanya selama masih ada kewajiban Nasabah kepada Perusahaan maka dana dan/atau Efek dalam rekening Efek Nasabah akan menjadi jaminan untuk pelunasan hutang Nasabah kepada Perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan dapat menggunakan Efek dalam rekening Efek Nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang Nasabah kepada Perusahaan. Dengan ini Nasabah menyadari dan menyetujui bahwa setiap dan segala beban biaya dan/atau beban bunga yang berkaitan dengan pembiayaan bank atau lembaga keuangan lainnya tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Nasabah juga akan menanggung setiap segala biaya atas tindakan eksekusi jaminan/penjualan paksa yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya terhadap efek Nasabah dalam hal Nasabah lalai untuk melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya.

7. TRANSAKSI PENUKARAN MATA UANG ASING

Transaksi untuk pembelian dan/atau penjualan Efek atas nama Nasabah dapat dilakukan dalam setiap mata uang yang Nasabah setuju dan Nasabah atau Perusahaan atau pihak yang mempunyai hubungan afiliasi dengan Nasabah boleh mengadakan kontrak penukaran mata uang asing dengan kurs (nilai tukar) yang berlaku pada bank dimana penukaran mata uang asing tersebut dilakukan, untuk menyelesaikan transaksi tersebut.

8. JUMLAH YANG JATUH TEMPO

Untuk semua keperluan, termasuk untuk setiap dan segala tuntutan hukum, suatu surat keterangan dari salah satu pejabat Perusahaan yang telah di beri wewenang menurut ketentuan Perusahaan mengenai uang dan/atau kewajiban yang telah jatuh tempo dan/atau terhutang oleh Nasabah kepada Perusahaan merupakan bukti yang sempurna dan sah serta mengikat terhadap Nasabah.

9. TRANSAKSI NETTING

Perusahaan berhak, sehubungan dengan setiap dan segala komisi, ongkos, biaya atau pengeluaran yang terhutang oleh Nasabah, memperjukkan jumlah tersebut dengan uang yang dari waktu ke waktu Perusahaan simpan untuk Nasabah dan jika uang tersebut tidak cukup untuk maksud itu, Perusahaan dengan ini diberi kuasa dan karena berwenang untuk menjab arkan setiap dan semua Efek yang dipegang oleh Perusahaan atau dipegang oleh perantara pedagang Efek yang ditunjuk Perusahaan.

10. KETERBUKAAN

Perusahaan tidak berkewajiban memberikan informasi kepada Nasabah tentang setiap Efek yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kelompok usaha Perusahaan dan/atau Nasabah lain dari Perusahaan dan Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kelompok usaha Perusahaan dan/atau yang tidak tersedia bagi umum. Meskipun demikian, Perusahaan dapat mengungkapkan informasi mengenai Nasabah dan/atau transaksi sehubungan dengan rekening Efek Nasabah kepada setiap instansi pemerintah dan/atau aparat penegak hukum atas permintaan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. PERSETUJUAN

- Nasabah setuju bahwa Efek dalam rekening Efek Nasabah dapat dipinjamkan, didepositokan atau digunakan dari waktu ke waktu oleh Perusahaan dalam menjalankan usahanya untuk kepentingan Nasabah. Nasabah setuju dan dengan ini Nasabah memberi kuasa kepada perusahaan untuk Menggunakan Efek dan/atau dana yang tersedia dalam rekening Efek Nasabah dari waktu ke waktu sebagai jaminan kepada PT. Kliring pinjaman Efek Indonesia untuk mendapatkan batasan transaksi Efek yang memadai agar pesanan transaksi beli dan/atau jual yang Nasabah instruksikan kepada Perusahaan dapat dilaksanakan di Bursa Efek maupun sebagai jaminan untuk penyelesaian kewajiban Nasabah kepada Perusahaan.
- Dalam hal dana pada rekening Efek Nasabah tidak mencukupi atau menunjukkan saldo negatif, maka nasabah setuju bahwa Efek dalam rekening Efek Nasabah dapat digunakan sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya dan Perusahaan dengan ini diberikan kuasa dan oleh karena itu berwenang untuk menggunakan Efek dalam rekening Efek Nasabah sebagai jaminan dalam bentuk gadai, fidusia atau lainnya baik secara terpisah atau bersama dengan jaminan lain.
- Nasabah setuju bahwa perusahaan sebagai pihak pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkewajiban melaporkan hutang nasabah perusahaan melalui sistem SLIK-OJK sebagaimana yang diwajibkan dalam peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Nasabah setuju bahwa dana dan/atau Efek dalam rekening Efek Nasabah dapat dari waktu ke waktu dijaminan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia untuk mendapatkan batasan transaksi yang cukup agar pesanan transaksi beli dan/atau jual yang Nasabah instruksikan kepada Perusahaan dapat dilaksanakan di Bursa Efek. Nasabah setuju memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk :

- Memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam rekening Bank kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- Melakukan pemindahbukan dana dalam rekening dana nasabah pada Bank untuk keperluan transaksi efeknasabah.

12. PEMBERIAN GANTI RUGI

Nasabah dengan ini berjanji dan menyanggupi untuk mengganti sepenuhnya Perusahaan atas setiap dan segala kerugian, biaya dan pengeluaran yang diderita atau ditanggung Perusahaan sebagai akibat dari dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu tindakan mengenai hal-hal yang disebutkan dalam Perjanjian, baik sehubungan dengan instruksi Nasabah maupun dalam hal jual dan atau instruksi yang demikian, sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian.

13. KONVERSI EFEK

Dalam hal Efek yang Nasabah miliki dan tercatat pada rekening Efek Nasabah pada Perusahaan ditetapkan oleh otoritas Pasar Modal sebagai Efek yang harus di perdagangan secara tanpa warkat (scriptless) dalam periode konversi tertentu, maka:

- Selambat-lambatnya 5 (lima) hari bursa sejak pengumuman otoritas Pasar Modal, Perusahaan akan memberitahukan secara tertulis pengumuman konversi tersebut kepada Nasabah;
- Nasabah harus memberikan kuasa kepada Perusahaan berkaitan dengan proses konversi Efek Nasabah tersebut;
- Apabila proses konversi Efek Nasabah ditolak, maka Nasabah berkewajiban mengganti Efek tersebut dengan Efek baru;

14. BIAYA-BIAYA

- Atas setiap transaksi Efek yang dilakukan untuk dan atas nama Nasabah dan/atau atas setiap instruksi Nasabah, maka Nasabah bertanggung jawab atas pembayaran atau pelunasan biaya-biaya sebagaimana berikut ini :
 - Harga pembelian Efek; dan/atau
 - Komis atas transaksi Efek; dan/atau
 - Biaya-biaya lain yang ditetapkan oleh ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang timbul sehubungan dengan transaksi Efek, dan/atau
 - Biaya pendaftaran/registrasi Efek ; dan/atau
 - Biaya-biaya lain yang ditetapkan oleh ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang timbul sehubungan dengan aksi korporasi dan/atau konversi saham; dan/atau
 - Denda

Setiap penyetoran uang yang ditujukan untuk pembayaran dan pelunasan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a point (I) di atas wajib disetorkan Nasabah secara langsung ke rekening bank Perusahaan dan Nasabah harus mengirimkan bukti penyetoran/transfer kepada Perusahaan pada hari yang sama.

15. KONFIRMASI

Perusahaan akan memberikan konfirmasi tertulis kepada Nasabah atas setiap transaksi yang dilakukan oleh Nasabah sehubungan dengan rekening Efek Nasabah pada hari transaksi dilaksanakan dan dalam bentuk laporan bulanan. Nasabah dengan ini setuju bahwa konfirmasi tertulis dan laporan bulanan tersebut dapat Perusahaan kirimkan melalui faksimili dan surat elektronik (e-mail) dengan ketentuan bahwa apabila Nasabah tidak memberikan alamat surat elektronik (e-mail) atau nomor faksimili kepada Perusahaan, maka Perusahaan dibebaskan dari kewajiban untuk mengirimkan konfirmasi tertulis dan laporan bulanan tersebut kepada Nasabah, tetapi perusahaan tetap wajib menyediakan konfirmasi dan laporan bulanan tersebut di Kantor Perusahaan untuk dapat diperiksa atau diambil oleh Nasabah. Nasabah berhak sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo efek nasabah dalam sub rekening.

16. CONTOH TANDA TANGAN

Untuk keperluan identifikasi tanda tangan Nasabah dalam rangka korespondensi secara tertulis sehubungan dengan perintah, instruksi atau keperluan lainnya, maka perujuk dapat dilakukan pada contoh tanda tangan Nasabah sebagaimana tercantum dalam Perjanjian yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening pada Perusahaan. Perusahaan dapat mengambil tindakan berdasarkan tanda tangan yang secara nyata terlihat sebagai tanda tangan Nasabah dan Perusahaan tidak akan bertanggung jawab kepada Nasabah sebagai akibat dan tindakan Perusahaan tersebut.

17. PEMISAHAN REKENING EFEK

- Perusahaan wajib memisahkan pembukaan rekening Efek atas nama Nasabah dari Pembukaan rekening Efek atas nama Perusahaan.
- Dana dan/atau Efek dalam rekening Efek atas nama Nasabah bukan merupakan aktiva milik Perusahaan, melainkan milik Nasabah selaku pemegang rekening Efek.
- Efek yang berada dalam rekening Efek Nasabah wajib disimpan secara terpisah, sehingga tidak tercampur dengan aktiva Perusahaan
- Setiap dan semua uang dan/atau Efek dan/atau hak-hak yang timbul dari Efek milik Nasabah yang diterima oleh Perusahaan dari Nasabah dan/atau pihak lain untuk rekening Efek Nasabah akan disetorkan dan/atau disimpan oleh Perusahaan ke suatu rekening bank dan/atau rekening Efek pada kustodian tertentu untuk kepentingan Nasabah, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya uang dan/atau Efek dan/atau hak-hak yang timbul dari Efek milik Nasabah tersebut oleh Perusahaan.
- Perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan kuasa pembukaan sub rekening Efek dan pembuat nomor tunggal identitas pemodal (SID).
- Dana yang dimiliki nasabah wajib disimpan secara terpisah pada rekening Bank untuk masing-masing Nasabah atas nama Nasabah.
- Efek yang dimiliki nasabah wajib disimpan secara terpisah pada Sub Rekening pada Kustodian dan Sub Rekening Efek untuk masing-masing nasabah atas nama nasabah.

18. PENGALIHAN

- Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan dalam Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini mengikat bagi para pihak, para ahli waris/penerus hak dan pengganti yang sah dari para pihak.
- Tidak satupun dari para pihak boleh mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak maupun kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan/atau Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya.

19. KEADAAN KAHAR

- Para pihak sepakat bahwa apabila terjadi peristiwa dan/atau keadaan di luar kehendak dan kemampuan Bursa Efek dan/atau Lembaga Kliring dan Penjaminan yang mengakibatkan JATS dan/atau sistem pengendalian resiko Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan/atau terhentinya perdagangan di Bursa Efek dan/ atau kegagalan dan/atau tidak dapat berfungsinya dan/atau terhentinya sistem otomasi perbankan atau terjadi peristiwa dan/atau keadaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, perang baik yang dinyatakan secara resmi maupun tidak resmi, pemberontakan, kebakaran, banjir, gempa bumi, bencana nuklir dan/atau radioaktif, huru hara, kerusuhan, sabotase, terorisme, pemogokan, perubahan kebijakan pemerintah, kegagalan teknis (baik perangkat keras dan/atau perangkat lunak Bursa Efek dan/atau sistem pengendalian resiko Lembaga Kliring dan Penjaminan) dan peristiwa atau keadaan lainnya yang sejenis, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini dimungkinkan untuk dirundingkan kembali.
- Apabila terjadi keadaan kahar, maka pihak yang terkena dampak keadaan kahar tersebut harus segera memberitahukan pihak lainnya dengan sarana yang wajar, apabila dimungkinkan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar tersebut atau dalam waktu yang wajar.
- Kerugian dan biaya yang diderita salah satu pihak sebagai akibat terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 19 huruf a, tidak dapat dibebankan kepada pihak lainnya.

20. PENYELESAIAN SENGKETA

- Setiap sengketa, perselisihan maupun perbedaan pendapat antara Para pihak yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini (selanjutnya disebut "Sengketa"), akan diselesaikan secara musyawarah.
- Bila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil dicapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap Sengketa melalui arbitrase pada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).
- Dalam hal Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK) menentukan bahwa penyelesaian Sengketa harus melalui suatu institusi tertentu, maka para pihak akan tunduk pada ketentuan tersebut.
- Nasabah tidak akan menuntut Perusahaan baik secara perdata maupun pidana jika Nasabah mengalami kerugian dalam bentuk apapun sebagai akibat kelalaian Nasabah untuk
- memenuhi peraturan-peraturan Bursa Efek dan/atau Lembaga Kliring dan Penjaminan yang berlaku.
- Sambil menanti keluarnya putusan arbitrase, para pihak wajib untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini, kecuali jika Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini telah berakhir satu dan lain hal tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian Sengketa berdasarkan putusan arbitrase
- Pihak manapun dan arbiter yang ditunjuk tidak diperbolehkan mengungkapkan isi atau hasil putusan arbitrase sehubungan dengan perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

21. PERATURAN PASAR MODAL

Setiap dan semua transaksi yang diadakan melalui dan diakui oleh Bursa Efek di Indonesia tunduk pada peraturan Bursa Efek tersebut, Lembaga Penjaminan dan Penyelesaian, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta peraturan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal, Khususnya berkenaan dengan perdagangan dan penyelesaian transaksi Efek yang mengikat para pihak.

22. HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini tunduk dan difafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

23. BAHASA

Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dan karenanya dalam hal timbul perselisihan atau perbedaan atas penafsiran Perjanjian dan/atau Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini, maka Bahasa Indonesia yang berlaku.

24. PENGAKHIRAN

Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini sapat diakhiri setiap saat dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dengan ketentuan bahwa pengakhiran yang demikian ini tidak akan membebaskan para pihak dari tanggungan jawab dan kewajiban masing-masing yang telah timbul dari dan/ atau berkaitan dengan Perjanjian dan/atau Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek yang belum diselesaikan sebelum berlakunya pengakhiran tersebut.

25. PERUBAHAN

- Nasabah dengan ini menyetujui dan tunduk pada Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini yang berlaku dari waktu ke waktu.
- Nasabah dengan ini menyetujui bahwa Perusahaan berhak dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Nasabah untuk mengadakan perubahan, Perbaikan atau penambahan pada Ketentuan Perjanjian dan/atau Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini yang mulai berlaku efektif pada tanggal yang Perusahaan tetapkan.

26. PERNYATAAN DAN JAMINAN

- Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Perusahaan bahwa setiap dan semua pernyataan, informasi dan keterangan yang Nasabah berikan atau buat dalam Perjanjian adalah benar dan tepat serta bahwa Nasabah mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban Nasabah menurut Perjanjian dan/atau Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini, dan pelaksanaan dan penyelesaian tersebut bukanlah dan tidak akan merupakan suatu pelanggaran, cedera janji atau tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perjanjian lain dimana Nasabah merupakan pihak didalamnya.
- Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Perusahaan bahwa Nasabah tidak akan menggunakan pelayanan pembukaan Rekening Efek dan Transaksi Efek yang disediakan oleh Perusahaan sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada pihak pidana pencucian uang sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Nasabah mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa Bursa Efek adalah pasar yang berubah ubah dengan cepat dan terdapat resiko menanggung kerugian dalam melakukan Transaksi Efek.
- Nasabah wajib memberitahukan segala perubahan secara tertulis yang berkenan dengan data atau informasi Nasabah yang sudah tercatat di tempat Perusahaan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah adanya perubahan. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas setiap dan segala konsekuensi hukum dan kerugian yang Nasabah derita akibat dari keterlambatan pemberitahuan atau tidak disampaikan perubahan data atau informasi tersebut.
- Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin kepada perusahaan bahwa Nasabah merupakan beneficial owner setiap transaksi yang dilakukan oleh Nasabah, berdasarkan Perjanjian ini.
- Apabila Nasabah bukan merupakan beneficial owner atau setiap transaksi yang dilakukan oleh Nasabah, maka Nasabah wajib mengisi Formulir Informasi Beneficial Owner sebagaimana terlampir.

27. LAIN-LAIN

- Untuk keperluan apapun juga, termasuk sehubungan dengan suatu gugatan hukum, pernyataan seorang pejabat Perusahaan mengenai jumlah uang atau tanggung jawab yang pada suatu saat/jatuh tempo dan/atau wajib dibayar oleh Nasabah kepada Perusahaan akan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat bagi Nasabah.
- Setiap dan semua pemberian wewenang dan/atau kuasa yang termasuk dalam Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali sena akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun karena alasan atau sebab apapun selama Nasabah masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Perusahaan.
- Perusahaan dengan ini memberitahukan kepada Nasabah bahwa Rekening Efek Nasabah masuk dalam kategori dormant (tidak aktif), tanpa saldo (nihil) dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Perusahaan akan melakukan pemberitahuan dan penutupan Rekening Nasabah secara otomatis.

Nasabah telah membaca dan mengerti isi Formulir Pembukaan Rekening Efek dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini dan setuju untuk mengikatkan dirinya serta mengerti bahwa Formulir Pembukaan Rekening Efek dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek ini tidak akan berlaku sebelum diterima dengan baik oleh Perusahaan sebagaimana terbukti dengan tanda tangan dari wakil perusahaan yang telah diberi wewenang pada tempat yang disediakan di bawah ini.

Formulir Pembukaan Rekening Efek ini ditandatangani dan dilakukan dihadapan nasabah dan perwakilan dari PT NH Korindo Sekuritas Indonesia Secara langsung (Bertatap Muka).

Berdasarkan Formulir Pembukaan Rekening Efek yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PT NH Korindo Sekuritas Indonesia (“Perusahaan”) dengan Nasabah (yang datanya tertera pada Formulir), Nasabah dengan ini menyetujui ketentuan-ketentuan Perdagangan Online yang dibuat dan diberlakukan oleh Perusahaan sebagai berikut:

1. Perusahaan akan memberikan USER ID, PASSWORD dan Personal Identification Number/atau PIN (selanjutnya ketiganya disebut “Kode Akses”) kepada Nasabah agar dapat menggunakan Fasilitas **NAIK**. Dengan diberikannya Kode Akses oleh Perusahaan kepada Nasabah, maka dengan ini Nasabah menyatakan bertanggung jawab penuh:
 - (I) untuk menjaga, memelihara dan mengamankan Kode Akses,
 - (II) untuk menanggung setiap dan segala kerugian yang terjadi akibat penggunaan Rekening Efek Nasabah melalui Kode Akses, termasuk namun tidak terbatas pada pesanan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak dan/atau kesalahan order,
 - (III) atas setiap dan segala perubahan yang terjadi pada data Nasabah yang disebabkan oleh penggunaan Kode Akses; dan
 - (IV) untuk melakukan penggantian USER ID, PASSWORD dan Personal Identification Number / atau PIN untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan
 - (V) transaksi, setelah USER ID, PASSWORD dan PIN Nasabah terima dari Perusahaan.Nasabah wajib segera memberitahukan Perusahaan dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 Jam jika terjadi kehilangan, pencurian atau penggunaan oleh pihak yang tidak berhak atas Kode Akses. Atas terjadinya hal-hal tersebut dengan ini Nasabah membebaskan Perusahaan dari setiap dan segala bentuk tanggung jawab dan konsekuensi hukum atas kerugian yang diderita Nasabah.
2. Nasabah dengan ini bertanggung jawab penuh dan membebaskan Perusahaan dari setiap dan segala tuntutan atau pengirim USER ID, PASSWORD dan Personal Identification Number atau (PIN) melalui surat elektronik (e-mail) atau Layanan Pesan Singkat (SMS) sesuai dengan alamat e-mail atau nomor telepon selular yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening, Efek yang telah ditandatangani Nasabah.
3. Nasabah dengan ini bertanggung jawab penuh atas keabsahan dan kebenaran data pesanan yang disampaikan atau dilakukan melalui **NAIK** berdasarkan data pesanan yang diterima oleh sistem komputer Perusahaan tanpa memerlukan tandatangan Nasabah dan Perusahaan serta merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah dan Perusahaan. Setiap pesanan Beli dan Jual yang telah berhasil dilakukan akan memperoleh JATS Order ID dari Bursa Efek sedangkan pesanan yang telah sesuai akan memperoleh JATS trade ID.
4. Perusahaan berhak mengawasi, membatasi dan menghentikan akses Nasabah dalam menggunakan **NAIK** setiap saat tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa alasan apapun termasuk namun tidak terbatas pada pemeliharaan dan perbaikan sistem, pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam persetujuan ini atau persetujuan lain antara Perusahaan dengan Nasabah dan/atau penggunaan USER ID, dan PASSWORD Nasabah oleh pihak yang tidak berhak. Untuk melakukan aktifasi kembali karena penghentian akses layanan tersebut diatas, Nasabah harus melakukan pendaftaran ulang dengan menghubungi Perusahaan.
5. Nasabah wajib dengan segera memberitahukan Perusahaan dalam jangka waktu T+1 jika tidak menerima konfirmasi setelah terjadinya transaksi dan apabila tidak menyetujui konfirmasi yang telah diberikan, bila Nasabah tidak memberitahukan hal tersebut berarti Nasabah dianggap telah menerima konfirmasi dan bertanggung jawab atas segala kerugian, biaya, dengan, bunga dan pengeluaran apa pun yang telah dikeluarkan berkenaan dengan hal itu.
6. Nasabah dengan ini setuju sepenuhnya:
 - a. bahwa seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan kepentingan Nasabah akan menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya;
 - b. bahwa setiap dan segala pajak yang timbul berkaitan dengan Transaksi ini merupakan kewajiban Nasabah dan wajib dibayar Nasabah; dan
 - c. bahwa sehubungan dengan Kewajiban Nasabah atas biaya-biaya dan/atau komisi serta pajak diatas, Nasabah dengan ini Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Perusahaan untuk melakukan pemotongan langsung dari Rekening Efek Nasabah yang ada pada Perusahaan dan karenanya Persetujuan ini berlaku juga sebagai Kuasa yang sah.
7. Perusahaan berhak sepenuhnya dari waktu ke waktu, memperbaharui, merevisi, atau merubah Ketentuan-ketentuan Perdagangan Online ini atau memasukan ketentuan-ketentuan baru sehubungan dengan Transaksi Efek secara Online atau mengubah atau memberhentikan suatu bagian atau fitur Transaksi Efek secara Online tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Nasabah harus memeriksa Ketentuan-ketentuan Perdagangan Online ini secara berkala untuk melihat perubahan-perubahan, keberlangsungan penggunaan situs atau sistem **NAIK** ini, setelah adanya perubahan pada Ketentuan-ketentuan Perdagangan Online ini. Perusahaan berhak untuk menghentikan akses Nasabah ke situs atau sistem **NAIK** ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan kepada Nasabah dan pada kejadian apapun dimana Nasabah melanggar Ketentuan-ketentuan Perdagangan Online ini, dan dalam hal ini Perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Nasabah.
8. Fasilitas **NAIK** yang disediakan oleh Perusahaan kepada Nasabah “sebagaimana satu kesatuan sistem” dan oleh karenanya penggunaan fasilitas ini oleh Nasabah merupakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan resiko Nasabah. Fasilitas **NAIK** termasuk pula berita, data, fakta dan pendapat serta rekomendasi individu dan organisasi dalam jasa dan/atau produk, Informasi yang ada dalam fasilitas **NAIK** diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini dapat diandalkan tetapi dapat diubah atau diperbaharui sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, namun demikian, Perusahaan tidak menjamin atas ketidaktepatan dan ketidaklengkapan data karena alasan koneksi ataupun alasan lainnya. Tidak satupun informasi yang Nasabah peroleh yang menyatakan suatu permintaan dari Perusahaan atau permintaan bahwa Nasabah harus membeli atau menjual efek tertentu pada jumlah/harga tertentu atau semuanya.
9. Biaya bulanan atas informasi pasar (market info) ditetapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia sebesar Rp 33,000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Nasabah, dan besarnya biaya bulanan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
10. Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dan segala bentuk tanggung jawab atas kerugian dan kerusakan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari penggunaan Fasilitas **NAIK** yang diakibatkan oleh segala gangguan, penghapusan kesalahan, penundaan pengoperasian atau transmisi, virus komputer, kerusakan jaringan komunikasi, pencurian atau perusakan, memperoleh secara tidak sah, perubahan atau penggunaan informasi.
11. Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dan segala bentuk tanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi baik langsung maupun tidak langsung atas sebab-sebab diluar kendali Perusahaan atau Keadaan Kahar; termasuk namun tidak terbatas pada pembatasan oleh pemerintah, bencana alam, perang, pemogokan atau aturan bursa, gangguan atas layanan proses data dan komunikasi atau gangguan atas perdagangan yang normal di Bursa Efek.
12. Nasabah bertanggung jawab atas segala biaya (termasuk namun tidak terbatas pada biaya penasehat hukum), klaim, kerusakan (termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan apapun yang bersifat tidak langsung, tidak sengaja atau bersifat khusus), kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian transaksi atau hilangnya pendapatan) atau kewajiban lainnya karena ketidakmampuan Nasabah dalam menggunakan sistem (misalnya ketidakmampuan Nasabah dalam membatalkan pesanan) termasuk namun tidak terbatas pada pembatasan akses atau gangguan sistem. Khusus untuk masalah gangguan yang berhubungan dengan pesanan, Nasabah hanya dapat melakukan pencabutan atas pesanan tersebut.
13. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas setiap dan segala keterlambatan dalam melaksanakan pesanan Nasabah baik untuk membeli atau menjual Efek yang mana pesanan tersebut membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat berwenang sebelum terjadinya peristiwa atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan Perusahaan. Apabila terjadi perubahan pasar yang ketat dan cepat, Perusahaan atas kebijakan sendiri, dapat membatasi dan menyeleksi jenis pesanan yang diterima dari Nasabah.
14. Persetujuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Nasabah dan Perusahaan, termasuk setiap perubahan – perubahannya yang akan dibuat atau ditambahkan di kemudian hari.

- Nasabah harus mengisi semua formulir secara lengkap dan dengan informasi yang benar sesuai dengan petunjuk pengisian serta melengkapi dokumen pendukung yang di syaratkan dan membubuhkan paraf pada setiap halaman serta menandatangani semua formulir yang maksud di atas materai pada tempat yang telah disediakan.

Daftar Dokumen Pendukung adalah sebagai berikut:

Perorangan :

- Fotocopy KTP/Passport/KITAS
- Fotocopy NPWP
- Fotocopy Cover Buku Tabungan

- Nasabah wajib memberikan informasi tambahan atau dokumen pendukung lainnya diluar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas jika diminta oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
- Nasabah wajib memberitahukan segala perubahan data Nasabah dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah adanya perubahan tersebut dan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum yang timbul akibat keterlambatan pemberitahuan tersebut.
- PT NH Korindo Sekuritas Indonesia tidak bertanggung jawab dan wajib dibebaskan oleh Nasabah dari tuntutan pihak manapun yang disebabkan ketidakbenaran data yang diberikan.
- PT NH Korindo Sekuritas Indonesia hanya dapat menyetujui Pembukaan Rekening Efek jika Nasabah telah melengkapi semua persyaratan Pembukaan Rekening. Nasabah akan diberikan konfirmasi apabila permohonan Pembukaan Rekening disetujui.
- Nasabah harus memberikan jaminan/deposit awal berupa uang dan atau efek yang harus disetorkan ke PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek Jumlah minimal jaminan/deposit awal ditentukan oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia pada saat Pembukaan Rekening.
- Nasabah baru dapat melakukan pesanan setelah Rekening Nasabah disetujui.
- PT NH Korindo Sekuritas Indonesia berhak untuk menolak pembukaan Rekening Efek tanpa memberitahukan alasan dan semua dokumen yang telah diserahkan tidak dapat diminta kembali.
- Untuk Nasabah Institusi, semua Dokumen Pembukaan Rekening Efek harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Institusi tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Institusi tersebut.
- PT NH Korindo Sekuritas Indonesia akan memberitahukan secara berkala (bulanan) mengenai laporan posisi Portofolio dan Keuangan Nasabah.
- Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis atas rencana pengambilan atau pemindahan efek selambat-lambatnya **2 (dua) Hari Bursa** sebelum pengambilan dan pemindahan tersebut dilaksanakan. PT NH Korindo Sekuritas Indonesia hanya akan menyetujui pengambilan atau pemindahan Efek apabila semua biaya - biaya yang timbul dan utang nasabah (apabila ada) telah dilunasi.
- Nasabah hanya dapat menjual efek yang siap ditransaksikan dan menyerahkan terlebih dahulu kepada PT NH Korindo Sekuritas Indonesia semua fisik Efek dan Dokumen Penunjang lainnya secara lengkap, benar dan sah sebelum pesanan jual dilaksanakan. Penjualan yang mengakibatkan posisi short hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
- Dalam hal Rekening Efek Nasabah menunjukan saldo negatif (posisi short), PT NH Korindo Sekuritas Indonesia berhak namun tidak wajib untuk dan atas nama Nasabah, membeli efek sebagaimana dimaksud untuk menutupi saldo negatif pada Rekening Efek Nasabah. Akibat dari pembelian tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Nasabah.
- Untuk Transaksi Jual, Nasabah akan menerima pembayaran dari PT NH Korindo Sekuritas Indonesia pada **T+2**.
- Untuk Transaksi Beli, Nasabah harus melunasi pembayaran kepada PT NH Korindo Sekuritas Indonesia pada **T+2** sampai dengan pukul 11.00 WIB (Khusus Nasabah Bank Pembayar PT.NHKSI), sedangkan untuk rekening bank selain Bank adalah pada **T+1**. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran PT NH Korindo Sekuritas Indonesia akan mengenakan denda keterlambatan kepada Nasabah sebesar 36% (tiga puluh enam persen) per tahun atas jumlah terhutang. Besarnya denda ini dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Dalam hal dana dalam Rekening Efek Nasabah menunjukan saldo negatif, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia berhak menggunakan Efek dalam Rekening Efek Nasabah sebagai jaminan atas Kredit Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
- Efek dalam Rekening Efek Nasabah dapat disimpan dalam Rekening Efek pada KSEI atas nama PT NH Korindo Sekuritas Indonesia untuk kepentingan Nasabah dengan biaya

ditanggung oleh Nasabah dan selanjutnya Nasabah diwajibkan membuka sub-rekening di KSEI yang akan digunakan sebagai tempat kustodian Nasabah di Rekening PT NH Korindo Sekuritas Indonesia di KSEI.

- Setiap ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

PERNYATAAN NASABAH

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- Semua informasi yang saya cantumkan pada Formulir ini adalah benar dan sah; bilamana dikemudian hari terdapat tuntutan dan / atau gugatan atas transaksi dan / atau Rekening Efek saya, maka saya bertanggung jawab penuh atas segala resiko yang timbul dan membebaskan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dari segala tuntutan dan / atau gugatan pihak ketiga baik Perdata maupun Pidana, sehubungan dengan kesalahan / ketidakbenaran dalam pemberian informasi dan pengisian data dalam Formulir ini.
- Semua pembayaran dana dan pembelian Efek maupun untuk setoran jaminan hanya ditujukan kepada Rekening Bank yang telah ditentukan oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan untuk Rekening atas nama Nasabah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
- Semua penyetoran Efek hanya ditujukan kepada Rekening Efek Nasabah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
- Saya menyatakan bahwa dana yang saya gunakan untuk bertransaksi di PT NH Korindo Sekuritas Indonesia adalah milik saya pribadi dan bukan dana dari pihak lain.
- Saya menjamin bahwa sumber dana yang saya gunakan untuk melakukan transaksi ini bukan berasal dari pencucian uang dan/atau kegiatan lainnya yang melanggar hukum.
- Saya sepenuhnya mengetahui setiap dan semua resiko investasi yang dapat timbul atau mungkin timbul sehubungan dengan transaksi Jual-Beli efek yang saya lakukan melalui PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan oleh karenanya saya melepaskan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dari setiap dan segala tuntutan, gugatan dan kerugian yang mungkin timbul akibat transaksi yang saya lakukan.
- Nasabah memiliki/tidak memiliki NPWP (***coret yang tidak perlu**). Dalam hal Nasabah tidak memiliki NPWP, maka dengan ini menyatakan bahwa Nasabah sesungguhnya tidak memiliki NPWP.
- Saya telah melakukan tatap muka secara langsung dengan sales atau perwakilan perusahaan dalam rangka penerapan pelaksanaan Prinsip Mengetahui Nasabah (KYC) di PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.
- Setelah saya tandatangi, maka Formulir beserta setiap dan semua lampiran, termasuk Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek, akan berlaku pula sebagai perjanjian yang mengikat dan berlaku sah terhadap saya.

_____, / /

Materai
Rp 10.000

(Nama Lengkap)

KOLOM VERIFIKASI

(Diisi oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia)

SALES	KYC OFFICER	DIREKSI/MANAJEMEN
_____ Nama dan Tanda Tangan	_____ Nama dan Tanda Tangan	_____ Nama dan Tanda Tangan

CHECK LIST FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK

FPRE : **INDIVIDU**
 Nama Nasabah : _____
 Sales : _____
 Cabang : _____
 Admin Sales : _____

NO	KETERANGAN	Diperiksa oleh		
		Sales	Admin	KYC
DOKUMEN UTAMA				
1	FPRE Individu (Regular)			
2	Surat Pernyataan Prinsip Mengenal Nasabah			
3	Tanda Terima			
4	KTP/Paspor Pembuka Rekening			
5	NPWP Pembuka Rekening			
6	Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)			
7	Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)			
8	Form RDN (BCA/CIMB Niaga/Mandiri)			
9	Formulir FATCA RDN Individu			
10	Formulir informasi tambahan RDN			
11	Copy Cover Buku Tabungan			
DOKUMEN TAMBAHAN				
1	Kartu Keluarga (KK)			
2	Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)			
3	KTP Pasangan/Orang tua			
4	NPWP Pasangan/Orang tua			
5	Surat Kuasa Transaksi Efek			
6	KTP Penerima Kuasa			
7	Formulir Permohonan (Special Request)			

Note : *Beri tanda Check List (√) Jika dokumen ada/dikirim (Coret yang tidak perlu)

	Diproses oleh	Tanggal	Pukul	Paraf
1	Sales / Admin Sales			
2	CS Admin Pusat (Input)			
	(TTD Direksi)			
3	KYC			

CATATAN DATA PENDING

*Diisi oleh CS Pusat

--	--

Treasury Tower Lt.51
District 8 SCBD Lot.28
Jakarta Selatan
Telp: +62 21 5088 9100
Fax: +62 21 5088 9101

TANDA TERIMA

Telah diterima oleh :

Alamat :

Berupa Salinan Dokumen :

1. Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah atas nama saya
2. Rekening Dana Nasabah (RDN) dan SID atas nama saya

Jakarta, ___/___/ 2022

Diterima oleh,

Nama Jelas

SURAT PERNYATAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Marketing (Sales)
Alamat : Treasury Tower Lt.51
District 8 SCBD Lot.28
Jakarta 12780

Dengan ini menyatakan :

Bahwa saya telah melakukan pertemuan secara langsung (Face to Face) dengan calon nasabah PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagai berikut:

Nama Calon Nasabah :
Alamat :

dalam rangka mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari calon nasabah dan pemenuhan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Prinsip Mengenal Nasabah) di Pasar Modal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, ____/____/20

Hormat kami,

PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia

Mengetahui

Marketing (Sales)

Calon Nasabah

APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PRODUK DANA PERORANGAN
PERSONAL ACCOUNT OPENING APPLICATION FORM



JENIS NASABAH NASABAH BARU SUDAH MENJADI NASABAH
Customer Status *New Customer* *Existing/Updating*

BERTINDAK UNTUK DIRI SENDIRI PEMILIK MANFAAT
Acting for *Own Account* *Beneficial Owner*

DIISI OLEH BANK *filled by Bank*

CABANG Branch _____ TANGGAL Date _____
CIF _____

____/____/____
D D / M M / Y Y Y Y

i. data nasabah customer data

DATA PRIBADI *personal data*

NAMA LENGKAP (Sesuai kartu identitas / As Identity Card) _____
Full Name

TEMPAT & TANGGAL LAHIR _____
Place & Date of Birth

NAMA GADIS IBU KANDUNG _____
Mother's Maiden Name

NAMA ALIAS _____
Pseudonym

JENIS IDENTITAS UTAMA KTP/KK* PASPOR (disertai KIMS/KITAS/KITAP)
Main Identity Card Type *ID-Card / Family Card** *Passport (accompanies with temporary Resident Visa/Limited Resident Visa/ Permanent Residence Visa)*

*KK Khusus untuk nasabah yang berusia <17 tahun / Family Card specially for Customer of aged <17 years old

NOMOR NIK/PASPOR _____
ID- Card/Passport Number

NPWP _____
Individual Tax ID Number

TELEPON SELULAR _____
Mobile / Cell Phone

TELEPON KANTOR _____
Office Phone

EMAIL _____
Email

JENIS KELAMIN PRIA WANITA
Gender *Male* *Female*

KEWARGANEGARAAN WNI WNA, NEGERA : _____
Citizenship *Indonesian Citizen* *Foreigner, (State)*

ALAMAT SESUAI ID _____
ID Address

RT/RW _____ / _____ KECAMATAN _____ KELURAHAN _____
Sub District _____ Village _____

KOTA/KABUPATEN _____ KODE POS _____
City/District _____ Postal Code _____

ALAMAT TINGGAL SEKARANG _____
(Isi jika berbeda dengan identitas)
Actual Address
(Completed if different from ID address)

RT/RW _____ / _____ KECAMATAN _____ KELURAHAN _____
Sub District _____ Village _____

KOTA/KABUPATEN _____ KODE POS _____
City/District _____ Postal Code _____

ALAMAT KIRIM SURAT ALAMAT SESUAI ID ALAMAT KANTOR ALAMAT TINGGAL
Mailing Address *ID Address* *Office* *Residence*

STATUS PERKAWINAN LAJANG MENIKAH DUDA / JANDA
Marital Status *Single* *Married* *Widow(er)*

JUMLAH TANGGUNGAN _____ ORANG _____
Number of Dependant *Person*

PENDIDIKAN TERAKHIR SD SMA S1 S3
Education *Primary School* *High School* *Bachelor* *Doctoral*

SMP DIPLOMA S2
Junior High School *Diploma* *Master*

DATA PEKERJAAN *occupation*

PEKERJAAN SEKARANG WIRASWASTA ASN/PNS
Current Occupation *Entrepreneur* *Civil Servant*

SWASTA BUMN/ BUMD
Private Owned Enterprise *State/Local Govt. Enterprise*

TNI/POLRI PELAJAR/MAHASISWA
Army/Police *Student*

IBU RUMAH TANGGA PEJABAT NEGARA
Housewife *Eksekutif/Legislatif/Yudikatif*

LAINNYA _____
Others

NAMA PERUSAHAAN/INSTANSI _____
Company's/Entity's Name

BIDANG USAHA _____
Nature of Business

ALAMAT KANTOR/LOKASI USAHA _____
Office Address/Business Address

RT/RW _____ / _____ KECAMATAN _____ KELURAHAN _____
Sub District _____ Village _____

KOTA/KABUPATEN _____ KODE POS _____
City/District _____ Postal Code _____

JABATAN _____ DIVISI/BAGIAN _____
Title _____ Division/Department _____

TAHUN MULAI BEKERJA/USAHA _____
Business/Employment Starting Year

SUMBER PENDAPATAN/DANA GAJI Rp _____ /Bulan _____
Source of Income/Fund *Salary* *Rp* */Month*

LAINNYA _____
Others *Rp* */Month*

ii. pembukaan rekening baru *new account opening*

**MAKSUD DAN TUJUAN BERHUBUNGAN DENGAN BANK:
*Purpose of Relationship with Bank***

MENABUNG INVESTASI
Saving *Investment*

PINJAMAN/KREDIT TRANSAKSI USAHA
Loan/Credit *Business Transaction*

PENGAJIAN LAINNYA
Payroll *Others*

TABUNGAN *Saving Account*

MANDIRI TABUNGAN

MANDIRI TABUNGAN BISNIS

MANDIRI TABUNGAN PAYROLL

MANDIRI TABUNGAN MITRA USAHA

MANDIRI TABUNGAN SIMPEL

MANDIRI TABUNGAN VALAS Valuta _____
Currency

MANDIRI TABUNGAN RENCANA Valuta _____
Currency

LAINNYA Valuta _____
Currency

LAINNYA Valuta _____
Currency

DEPOSITO *Time Deposit*

MANDIRI DEPOSITO

MANDIRI DEPOSIT ON CALL (DOC)

GIRO *Current Account*

MANDIRI GIRO RUPIAH

MANDIRI GIRO VALAS Valuta _____
Currency

KHUSUS MANDIRI DEPOSITO *For Mandiri Deposito*

VALUTA _____ JANGKA WAKTU* _____ HARI/BULAN**
Currency *Tenor* *Days/Month*

NOMINAL _____ SUKU BUNGA _____
Amount *Interest Rate* *%/TAHUN*
%/Year

TERBILANG _____
In Words

PERPANJANGAN** OTOMATIS NOMINAL SAJA OTOMATIS NOMINAL & BUNGA TIDAK DIPERPANJANG
Rollover *Automatic Principal Only* *Automatic Principal & Interest* *No Rollover*

PEMBAYARAN BUNGA** DI MUKA SETIAP BULAN SAAT JATUH TEMPO
Interest Payment *In Advance* *Monthly* *At Maturity Date*

REK. SUMBER / REK. PENCAIRAN _____
Source / Disbursement Acc. No.

REK. PENAMPUNGAN BUNGA _____
Interest Collection Acc. No.

KHUSUS MANDIRI TABUNGAN RENCANA *For Mandiri Tabungan Rencana*

TUJUAN MENABUNG PENDIDIKAN PENSUNAN IBADAH WISATA LAINNYA
Purpose of Saving *Education* *Retirement* *Pray* *Holiday* *Others*

VALUTA _____ SETIAP TANGGAL _____ JANGKA WAKTU _____ BULAN / LAINNYA*
Currency *Every Date* *Tenor* *Months / Others**

SETORAN WAJIB BULANAN _____ TERBILANG _____
Monthly Saving *In Words*

PERPANJANGAN SAAT JATUH TEMPO YA TIDAK
Rollover *Yes* *No*

REK. SUMBER/PENCAIRAN _____
Source/Disbursement Acc. Number

PENERIMA MANFAAT _____
Insurance Beneficiary

*Coret salah satu / Strikethrough one **Khusus Deposito reguler/Regular Time Deposit Only

iii. fasilitas dan layanan (diisi dengan bantuan customer service) facility and services (filled out with customer service assistance)

MANDIRI DEBIT

GPN (Silver/Gold/Platinum) VISA (Gold/Platinum) Lainnya/ Others

TELEPON SELULAR

Mobile Phone

untuk pengiriman SMS otentikasi transaksi belanja online (Direct Debit dan/atau Verified by VISA)
mobile no. for authentication SMS sending of online shopping transaction (Direct Debit and/or Verified by VISA)

MANDIRI E-BANKING

LIVIN' BY MANDIRI MANDIRI SMS
 MANDIRI INTERNET BISNIS

NOTIFIKASI TRANSAKSI Transaction Notification*

Notifikasi Transaksi Debit :
Debit Transaction Note ≥ Rp 500 rb ≥ IDR 500 thousand ≥ Rp 1 jt ≥ IDR 1m
 Lainnya Others

Notifikasi Transaksi Kredit :
Credit Transaction Note ≥ Rp 500 rb ≥ IDR 500 thousand ≥ Rp 1 jt ≥ IDR 1m
 Lainnya Others

MANDIRI E-STATEMENT

*Biaya pengiriman SMS ditanggung nasabah/ Message charges paid by customer

FASILITAS AUTO DEBIT TAGIHAN NASABAH (Telepon, Internet, Listrik, Air, dll)

Auto debit facilities services (Telephone, Internet, Electricity, Water, etc)

1. PEMBAYARAN :
Payment

NOMOR PELANGGAN :
Customer's Number

NAMA PELANGGAN :
Customer's Name

2. PEMBAYARAN :
Payment

NOMOR PELANGGAN :
Customer's Number

NAMA PELANGGAN :
Customer's Name

3. PEMBAYARAN :
Payment

NOMOR PELANGGAN :
Customer's Number

NAMA PELANGGAN :
Customer's Name

iv. formulir khusus penggunaan data pribadi nasabah special form disclosure of customer's personal data

DENGAN MENANDATANGANI FORMULIR INI SAYA:

I herewith certify that:

- Memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dari pemberian data pribadi saya (Nama, Tanggal Lahir, No. Telp, No. HP, Email, Alamat) dan memberikan data pribadi saya kepada perusahaan anak Bank dan perusahaan yang bekerja sama dengan Bank.
Understand explanation of Bank on the purpose of my personal data disclosure (Name, Date of Birth, Phone No., Mobile No., Email, Address) and disclosure of my personal data to Bank's subsidiaries and Bank's partner companies.
- Dapat dihubungi oleh Bank dan/atau perusahaan anak Bank dan/atau perusahaan yang bekerjasama dengan Bank, secara langsung maupun melalui sarana komunikasi lainnya (surat, telepon fixed line/HP, text message (SMS), email dan media sosial) sehingga informasi penawaran produk dan/atau layanan serta program menarik dapat saya manfaatkan.
Available being contacted by Bank and/or by Bank's subsidiaries and/or Bank's partner companies either directly or via other communications means (letter, fixed/mobile phone call, text messages (sms), email, and social media) for updating information on promotion of product and/or services as well as other interesting programs.

Setuju/Tidak Setuju
(Agree / Disagree)

Tanda Tangan Nasabah
Customer's Signature

v. pendaftaran mandiri kartu kredit mandiri credit card application

PILIH JENIS KARTU YANG DIINGINKAN* Please select card you are applying for*

VISA : SIGNATURE | PLATINUM | GOLD
 MASTERCARD : PERTAMINA | SKYZ
 JCB : PRECIOUS
 LAINNYA :
Others

TELEPON RUMAH

House Phone

STATUS TEMPAT TINGGAL

House Status

MILIK SENDIRI SEWA/KONTRAKAN
Own House Rent
 MILIK KELUARGA DINAS/INSTANSI
Family's Company's

STATUS PEKERJAAN

Employment Status

TETAP KONTRAK HONORER
Permanent Contract Honorary
 PARUH WAKTU LAINNYA
Part Time Others

KELUARGA DEKAT TIDAK SERUMAH close family not living with you

NAMA LENGKAP

Full Name

ALAMAT TERAKHIR

Current Address

RT/RW / KECAMATAN

Sub District

KELURAHAN

Village

KOTA / KABUPATEN

City / District

KODE POS

Postal Code

HUBUNGAN DENGAN PEMOHON

Relationship with Applicant

ORANG TUA ANAK
Parents Children
 ADIK / KAKAK SEPUPU
Siblings Cousins

TELEPON SELULAR

Mobile/Cell Phone

TELEPON RUMAH

Home Phone (WAJIB DIISI)

NAMA YANG DIHENDAKI DI KARTU (Maksimal 19 huruf)

Printed name on card (max. 19 characters)

NAMA LENGKAP (tanpa gelar dan singkatan)

Full name (no title nor acronym)

PENGIRIMAN KARTU KREDIT

Credit card delivery

ALAMAT TINGGAL
Actual Address

ALAMAT KANTOR
Office Address

PENGIRIMAN BILLING STATEMENT

Billing statement delivery

ALAMAT TINGGAL/KANTOR*
Actual Address/Office Address

EMAIL
Email

DIISI OLEH PIHAK BANK filled by bank

MARKETING SOURCE CODE

Marketing Source Code

KODE MARKETING

Marketing Code

INFORMASI REFERRAL filled by bank

NAMA REFERRAL

Referral Name

NIP (KHUSUS PEGAWAI BANK MANDIRI)

ID Number (For Mandiri Staff Only)

CUST ACQUISITION SEGMENT

Diisi sesuai baris cust acq
completed in available column

SUB ACQUISITION SEGMENT

Diisi sesuai baris cust acq
completed in available column

NASABAH

STAFF

SELCO

SECURED

NEW TO CUST

BANK MANDIRI

PEGAWAI

EXISTING TO CARD

ANAK PERUSAHAAN

AMPRAH

*Pilih salah satu/ Select one

vi. daftar nomor rekening (diisi oleh pihak bank) list of account number (filled by bank)

PRODUK YANG DIPILIH/ Selected products

TABUNGAN / GIRO / DEPOSITO Saving / Current Account / Time Deposit

NO.	NOMOR REKENING Account Number	NAMA PRODUK Product Name	VALUTA Currency	JANGKA WAKTU* Tenor
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

*Khusus Deposito/ Time Deposit only

vii. pernyataan nasabah khusus pembukaan rekening mandiri tabungan rencana
customer statement related to mandiri tabungan rencana

A. PERTANYAAN KESEHATAN/Health Questionnaire

1. Apakah anda pernah menderita ataupun mengalami sesuatu penyakit atau luka, menghubungi seorang dokter atau pernah dirawat di rumah sakit pada 2 (dua) tahun terakhir?
Have you ever suffered or experienced any illness or injury, contacted a doctor or been hospitalized in the last 2 (two) years?

Ya/Yes Tidak/No

2. Apakah anda pernah/sedang dirawat atau diberitahu menderita penyakit seperti; asma, tbc, saluran pernafasan, hipertensi, stroke, jantung atau penyakit lain yang berhubungan pembuluh darah, ginjal/kandung kemih/saluran kencing termasuk batu saluran kencing tukak lambung, hepatitis, hati, saluran pencernaan/penyakit empedu, epilepsi, kerusakan otak, mental/sistem syaraf, diabetes, penyakit thyroid, kanker/tumor, penyakit serius lainnya, penyakit kelamin/penyakit lain yang ditularkan melalui hubungan kelamin?
Have you ever/are being under a treatment or informed of suffering a disease such as asthma, tuberculosis, respiratory syndrome, hypertension, stroke, heart or other diseases related to blood vessels, kidneys/bladder/urinary tract including urinary tract stones, peptic ulcer, hepatitis, liver, gastrointestinal disorder/bile disease, epilepsy, brain damage, mental/nervous system disorder, diabetes, thyroid disease, cancer/tumor, other serious diseases, venereal/other sexually transmitted diseases?

Ya/Yes Tidak/No

B. PERNYATAAN/Declaration

1. Saya setuju untuk membuka Mandiri Tabungan Rencana.
I agree to open Mandiri Tabungan Rencana
2. Saya setuju bahwa jika pada saat saya mendaftarkan diri, saya menderita penyakit yang telah didiagnosa, mendapatkan perawatan kesehatan, memperoleh resep obat-obatan dan yang sudah diketahui dalam kurun waktu sebelum berlakunya sertifikasi asuransi Mandiri Tabungan Rencana maka perlindungan tidak berlaku untuk penyakit seperti tersebut didalam pertanyaan kesehatan. Perlindungan untuk penyakit tersebut hanya berlaku apabila sertifikasi asuransi telah berjalan 24 (dua puluh empat bulan) sejak tanggal efektif.
I agree that at the time of applying, I suffer from the diagnosed diseases, under a health care treatment, consuming prescribed medicines and have been detected prior to effective date of insurance certification of Mandiri Tabungan Rencana, the protection will not apply to such diseases as described in the Health Declaration. Protection for these diseases are only applied if the insurance certification has been effective for 24 (twenty four months) as of the effective date.
3. Bahwa seluruh informasi/keterangan yang tercantum dalam formulir aplikasi ini lengkap, benar dan sah serta menjadi dasar keikutsertaan pada produk Mandiri Tabungan Rencana.
All information contained in this application form are complete, accurate and valid and constitute a basis of participation in Mandiri Tabungan Rencana product.

4. Bahwa penambahan dana Setoran Wajib Bulanan yang saya lakukan sewaktu-waktu akan mengubah jumlah setoran bulanan serta jumlah manfaat asuransi yang akan dibayarkan untuk kematian dan/atau untuk ketidak mampuan total tetap. Manfaat asuransi dihitung rata-rata 6 bulan terakhir dari Setoran Wajib bulanan sebelum klaim untuk Mandiri Tabungan Rencana.
Whereas additional Monthly Mandatory Deposit funds I made at any time will change the amount of monthly deposit as well as the amount of insurance benefits that will be paid for death and/or for total disability. Insurance benefits are calculated for average of the last 6 months from the monthly Mandatory Deposit before any claim being made for Mandiri Tabungan Rencana.
5. Bahwa untuk perubahan data Mandiri Tabungan Rencana yang saya lakukan, saya setuju bahwa perubahan tersebut terhitung efektif sejak disetujuinya perubahan tersebut oleh Bank.
I hereby agree that the changes to Mandiri Tabungan Rencana data provide by me shall be effective as of approval on such changes by the Bank.
6. Telah membaca, mengerti dan tunduk pada ketentuan dan syarat Mandiri Tabungan Rencana.
I have read, understood and subject to terms and conditions of Mandiri Tabungan Rencana.

C. KUASA PENDEBETAN REKENING/Authorize Account Debit

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
The undersigned:

NAMA LENGKAP
Full name

Dengan ini memberi kuasa kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk mendebet rekening yang saya tuliskan pada kolom Rekening Sumber yang tercantum pada poin ii ke Rekening Mandiri Tabungan Rencana atas nama saya yang tercantum pada poin iv untuk setoran wajib bulanan sesuai jumlah dan pada tanggal yang saya tetapkan pada formulir aplikasi di atas. Selanjutnya saya juga memberi kuasa kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk memindahbukukan seluruh dana pada rekening Mandiri Tabungan Rencana pada poin vi ke Rekening Sumber tersebut di atas apabila rekening Mandiri Tabungan Rencana saya tutup.
I hereby confer a power of attorney to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. to debit the account specified in the "Source Account" column of Mandiri Tabungan Rencana Account on behalf of me listed in point ii for monthly mandatory deposit according to the amount and on the specified date in the application form. I also authorize PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. to transfer all funds in Mandiri Tabungan Rencana account in point vi to the Source Account if I close my Mandiri Tabungan Rencana.

NAMA LENGKAP
Full Name

Tanda Tangan *Signature*

viii. pernyataan nasabah customer statement

Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa
I herewith certify that:

1. Data yang ada pada formulir ini adalah benar.
Data declared in this application form are accurate.
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya/kami berikan.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. reserve the rights to perform examination on accuracy of data declared by me/us.
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk yang akan saya/kami gunakan dan saya/kami telah membaca, mengerti, dan memahami segala konsekuensi penggunaan produk dimaksud termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada produk dimaksud.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Has provided an adequate description on the characteristics of the products used by me/us and I/we have read, understood and comprehended all consequences of usage of relevant product inclusive risk and costs attributed to the relevant products.
4. Bahwa berkaitan dengan pemenuhan NPWP untuk pembukaan rekening, saat ini saya:
I concerning Tax ID Number required for opening the account, currently:
- Belum memiliki NPWP Berdasarkan peraturan tidak
Possess No Tax ID Number Have not mandatorily be required
to possess Tax ID Number

dan berkomitmen akan segera menyampaikan kepada bank setelah memiliki NPWP (tidak berlaku bagi nasabah yang telah menyerahkan dokumen NPWP).
And I undertake to deliver a copy of tax id no. To bank promptly upon procurement of it. (not applicable to customer who has delivered a copy of tax id no.).

5. Saya/kami memiliki kewajiban/domisili perpajakan di negara/yurisdiksi selain Indonesia.
I/we have tax residency in country(ies)/jurisdiction other than Indonesia.
- YA/Yes TIDAK/No

jika memilih "YA" mohon untuk mengisi formulir FATCA & CRS - Individual Self Certification Form (form FC-I)
if "yes" please fill FATCA & CRS - Individual Self Certification Form (form FC-I)

form FC-I yang diisi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari APR FFO 002D.
FC-I Form to be filled is a unity that cannot be separated from APR FFO 002D.

DIISI OLEH BANK
Filled by Bank
 CUSTOMER SERVICE

Tanda Tangan
Signature

6. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berhak untuk menyetujui atau menolak permohonan pembukaan rekening dari pemohon. Dalam hal permohonan pemohon ditolak, maka penolakan tersebut akan diberitahukan oleh bank kepada pemohon dengan memberikan alasan atas penolakan tersebut kecuali diatur lain oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. reserves the right to approve or reject account opening application from the applicant. Rejected application will be notified by bank to the applicant by providing reason except otherwise stipulated by the applicable regulation.
7. Menyetujui dan tunduk pada aturan yang berlaku pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. termasuk tetapi tidak terbatas pada syarat-syarat umum pembukaan rekening dan ketentuan dan syarat khusus produk bank yang diajukan.
Agree and subject to conditions and term applicable at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. including but not limited to the General Conditions for account opening and Special terms and conditions of the applied relevant Bank's products:

8. Saya/kami telah menerima: I / We have received:

MANDIRI DEBIT NOMOR :
Mandiri Debit Card Number

MANDIRI DEBIT NOMOR :
Mandiri Debit Card Number

BUKU TABUNGAN NOMOR :
Saving Book Number

BUKU TABUNGAN NOMOR :
Saving Book Number

BILYET DEPOSITO NOMOR :
Time Deposit Certificate Number

SERTIFIKAT MANDIRI TABUNGAN RENCANA NOMOR :
Mandiri Tabungan Rencana Certificate Number

LAINNYA :
Others

TANGGAL /Date :

NAMA LENGKAP / Full Name :

Materai

Tanda Tangan *Signature*
 (Tanda tangan di atas berlaku sebagai contoh tanda tangan Nasabah)
 (Signature above applies also as a specimen)

Pasal 1 : Definisi

Dalam SUPR ini yang dimaksud dengan:

- 1.1 "Badan" adalah badan baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.
- 1.2 "Bank" adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
- 1.3 "Pemilik Rekening" adalah Pemilik Rekening pada Bank baik Perorangan maupun Badan.
- 1.4 "Perorangan" adalah perorangan yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.
- 1.5 "Rekening Gabungan" adalah rekening yang kepemilikannya dimiliki oleh 2 (dua) perorangan dimana pihak-pihak tersebut bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap segala kewajiban yang timbul dari Rekening Gabungan tersebut.

Pasal 2: Ketentuan Umum

- 2.1 Selain SUPR ini Bank berhak mengatur khusus syarat dan ketentuan untuk masing-masing jenis produk sebagai berikut:
 - a. Tabungan
 - b. Deposito
 - c. Giro
 - d. Pinjaman; dan
 - e. Rekening produk lainnya yang disediakan oleh Bank.
- 2.2 Apabila terjadi perbedaan pengaturan antara SUPR dengan syarat dan ketentuan produk sebagaimana dimaksud pada butir 2.1, maka ketentuan yang berlaku adalah syarat dan ketentuan produknya.
- 2.3 Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang dimiliki oleh Pemilik Rekening dengan data yang tercatat pada Bank maka yang berlaku adalah data yang tercatat pada Bank kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 2.4 Pemberitahuan dari Bank kepada Pemilik Rekening akan dilakukan melalui sarana komunikasi secara fisik atau elektronik, baik secara langsung ataupun dalam bentuk pengumuman sesuai ketentuan yang berlaku di Bank terkait produk dana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.5 Transaksi dan atau instruksi yang dilakukan sesuai permintaan Pemilik Rekening yang diberikan kepada Bank sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening termasuk transaksi dan atau instruksi yang dilakukan oleh kuasa.
- 2.6 Apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan transaksi pada rekening (baik incoming/outgoing) dan/atau kekeliruan posting transaksi di rekening dan/atau kekeliruan pencatatan/pembukuan oleh Bank karena sebab apapun, maka Bank dapat melakukan pemblokiran terhadap rekening dan koreksi mutasi/saldo pada rekening sebagaimana mestinya.
- 2.7 Bank berhak untuk tidak melaksanakan/menunda transaksi dan/atau instruksi dari Pemilik Rekening yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank terkait produk dana, atau terdapat indikasi bahwa transaksi atau instruksi tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
- 2.8 Seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan dan dokumen yang diperoleh Bank berkenaan dengan Pemilik Rekening maupun kegiatan usaha atau transaksi Pemilik Rekening, akan disimpan dan menjadi milik Bank dan Bank berhak untuk melakukan verifikasi, mencocokkan, menilai, atau menggunakannya untuk kepentingan Bank maupun pihak regulator terkait sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2.9 Bank berhak melakukan perubahan jenis rekening Tabungan Pemilik Rekening ke produk Tabungan untuk segmen tertentu maupun sebaliknya (konversi) apabila segmen/profil Pemilik Rekening tidak lagi sesuai dengan kriteria serta syarat dan ketentuan produk yang dimilikinya tersebut. Konversi rekening akan dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur konversi rekening yang berlaku di Bank. Apabila Pemilik Rekening tidak bersedia untuk dilakukan konversi rekening maka Bank dapat meminta Pemilik Rekening untuk mengakhiri hubungan dengan Bank, dan Pemilik Rekening dapat melakukan penutupan rekeningnya tersebut tanpa dikenakan biaya.
- 2.10 Setiap kritik/saran/hal yang hendak diadakan oleh Pemilik Rekening kepada Bank terkait dengan pelaksanaan/perubahan perbankan oleh Bank, dapat disampaikan oleh Pemilik Rekening sesuai prosedur penanganan pengaduan Bank yang dapat diakses oleh Pemilik Rekening melalui website resmi Bank atau media lain yang ditetapkan oleh Bank.

Pasal 3: Kewenangan Bertransaksi dan Ketentuan Rekening Gabungan

- 3.1 Dalam hal rekening dibuka sebagai Rekening Gabungan (Joint Account) dengan kondisi "OR" maka:
 - 3.1.1 Segala bentuk tindakan terkait transaksi seperti penarikan, penyetoran, transfer dan pemindahbukuan pada Rekening Gabungan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari Pemilik Rekening Gabungan secara hukum mengikat pihak lainnya.
 - 3.1.2 Setiap transaksi penarikan, penyetoran, transfer, dan pemindahbukuan untuk Rekening Gabungan berbentuk Tabungan dan Giro dapat ditandatangani dan dilakukan oleh salah satu pihak Pemilik Rekening Gabungan. Adapun khusus bagi Rekening Gabungan berbentuk Deposito maka untuk pencairan/penutupannya dapat dilakukan oleh salah satu pemilik Rekening Gabungan.
- 3.2 Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (Joint Account) dengan kondisi "AND" maka:
 - 3.2.2 Tindakan terhadap Rekening harus dilakukan oleh Pemilik Rekening secara bersama-sama.
 - 3.2.3 Setiap penarikan harus ditandatangani bersama-sama oleh semua pihak dari Pemilik Rekening.
- 3.3 Perselisihan antara para pihak Pemilik Rekening Gabungan merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan, dan Bank atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menunda/tidak menjalankan instruksi transaksi dan/atau memblokir rekening hingga terdapat bukti penyelesaian perselisihan secara tertulis yang ditandatangani oleh para Pihak Pemilik Rekening Gabungan atau putusan pengadilan. Para Pemilik Rekening Gabungan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Pemilik Rekening Gabungan atau pihak manapun atas segala keberatan, gugatan dan tuntutan hukum sehubungan dengan perselisihan/sengketa antara para pihak Pemilik Rekening Gabungan dan/atau penundaan/penolakan transaksi dan/atau pemblokiran Rekening Gabungan yang dilakukan oleh Bank karena adanya perselisihan/sengketa atas Rekening Gabungan tersebut.
- 3.4 Setiap tindakan pada Rekening Gabungan untuk:
 - a. Perubahan data
 - b. Pemblokiran
 - c. Pembukaan blokir
 - d. Pemberian kuasa kepada pihak lain
 - e. Tindakan menjamin rekening
 - f. Penutupan/pencairan
 Wajib dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemilik rekening Gabungan tersebut. Adapun untuk Rekening Gabungan berbentuk deposito berlaku juga ketentuan huruf a s/d huruf e diatas, kecuali untuk penutupan/pencairan Rekening Gabungan berbentuk Deposito dengan kondisi "OR", dapat dilakukan sendiri oleh salah satu pihak pemilik Rekening Gabungan.
- 3.5 Dalam hal salah satu atau seluruh Pemilik Rekening Gabungan meninggal dunia, maka seluruh ahli waris dari Pemilik Rekening Gabungan (dalam hal seluruh Pemilik Rekening Gabungan meninggal dunia) atau Pemilik Rekening Gabungan yang masih hidup bersama-sama dengan seluruh ahli waris dari Pemilik Rekening Gabungan yang meninggal dunia (dalam hal salah satu Pemilik Rekening Gabungan meninggal dunia), wajib memberitahukan hal tersebut kepada Bank dengan menyertakan dokumen-dokumen waris yang sah sesuai dengan ketentuan prosedur hukum dan ketentuan produk dana yang berlaku di Bank untuk selanjutnya dilakukan pencairan saldo dan penutupan Rekening Gabungan tersebut.
- 3.6 Dalam hal Bank menerima pemberitahuan tertulis terkait pernyataan pailit terhadap Pemilik Rekening Gabungan, maka Bank akan melakukan pemblokiran terhadap Rekening Gabungan tersebut. Selanjutnya atas permintaan Kurator, Bank akan melakukan tindakan antara lain pembukaan blokir dan pencairan/pemindahbukuan serta penutupan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank. Apabila pernyataan pailit hanya terhadap salah satu Pemilik Rekening Gabungan, maka pembukaan blokir dan pencairan/pemindahbukuan hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara Kurator dengan Pemilik Rekening Gabungan lainnya.
- 3.7 Untuk Rekening Gabungan berbentuk Tabungan atau Giro hanya dapat diterbitkan 1 Kartu Mandiri Debit, dengan ketentuan bahwa untuk pengajuan, pengambilan, aktivasi dan penutupan Kartu Mandiri Debit tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh Pemilik Rekening Gabungan (apabila salah satu Pemilik Rekening Gabungan tidak dapat hadir, maka harus memberikan surat kuasa tertulis kepada Pemilik Rekening Gabungan yang hadir di Bank).
- 3.8 Apabila Pemilik Rekening memiliki lebih dari satu rekening baik pada satu cabang Bank atau lebih, maka rekening-rekening tersebut dianggap sebagai satu kesatuan.

Pasal 4: Penyetoran

- 4.1 Penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank, atau melalui mesin setoran tunai Bank, melalui agen Bank, atau melalui cara penyetoran lain yang ditentukan oleh Bank, sesuai ketentuan produk dana, ketentuan e-banking dan ketentuan keagenan serta prosedur layanan yang berlaku di Bank.
- 4.2 Penyetoran akan berlaku efektif setelah dana diterima dan dibukukan oleh Bank.
- 4.3 Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta yang terdapat dalam rekening, maka pengkreditan dilakukan setelah dikonversi terlebih dahulu sesuai dengan kurs yang berlaku di Bank.
- 4.4 Setoran dalam Uang Kertas Asing akan diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 5: Transfer, Pembayaran dan Penarikan

- 5.1 Permintaan transfer dan/atau pembayaran atas beban rekening dalam valuta yang berbeda, dikenakan kurs sesuai ketentuan produk dana yang berlaku pada Bank.
- 5.2 Bank berhak menolak penarikan dana oleh pemilik rekening apabila saldo rekening tidak mencukupi dan/atau karena alasan lain sesuai dengan ketentuan produk dana yang berlaku di Bank.

- 5.3 Bank dapat menolak transaksi dan/atau membatalkan transaksi, dalam hal:
 - 5.3.1 Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau
 - 5.3.2 Terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Pasal 6: Instruksi Pemilik Rekening

- 6.1 Instruksi Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran, penarikan, atau transfer dapat dilakukan secara tertulis maupun secara elektronik melalui sarana e-banking dengan mengacu pada ketentuan produk dana dan ketentuan layanan e-banking yang berlaku di Bank.
- 6.2 Instruksi yang terekam atau yang dihasilkan oleh sarana elektronik yang digunakan oleh Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening dan Bank.
- 6.3 Identifikasi Pemilik Rekening dapat dilakukan melalui tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada "Signature Verification System (SVS)" atau "Personal Identification Number (PIN)" pada sistem transaksi yang digunakan pada Bank.
- 6.4 Setiap transaksi/instruksi yang dilakukan dengan menggunakan Personal Identification Number (PIN) atau sandi keamanan lain yang sejenis oleh Pemilik Rekening dianggap telah disahkan oleh Pemilik Rekening itu sendiri. Seluruh penyampaian instruksi dan pengiriman/pelaksanaan transaksi oleh Bank dari/ke Pemilik Rekening atau dari/ke pihak ketiga dengan atau tanpa Pemilik Rekening, berdasarkan perintah dari Pemilik Rekening atau untuk kepentingan Pemilik Rekening, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan risiko Pemilik Rekening.

Pasal 7: Rekening Pasif

- 7.1 Rekening Pasif adalah rekening yang dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut tidak terdapat transaksi penyetoran maupun penarikan di luar sistem (bunga, biaya dan denda).
- 7.2 Terhadap Rekening Pasif tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 7.2.1 Dapat menerima penyetoran/pengkreditan, tetapi tidak dapat dilakukan penarikan/pedebet, kecuali pedebet oleh Bank untuk biaya-biaya terkait dengan pengelolaan rekening sebagaimana tercantum pada Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening masing-masing produk.
 - 7.2.2 Rekening pasif yang bersaldo dibawahi saldo minimal dikenakan biaya sesuai ketentuan produk dana yang berlaku di Bank serta ketentuan pada syarat umum dan ketentuan khusus pembukaan rekening.
 - 7.2.3 Perubahan status rekening pasif menjadi aktif dapat dilakukan melalui:
 - 7.2.3.1 Untuk rekening berbentuk Tabungan, perubahan status rekening dapat diajukan ke seluruh Cabang atas permintaan Pemilik Rekening.
 - 7.2.3.2 Untuk rekening berbentuk Giro dapat dilakukan di seluruh Cabang apabila ada penarikan Cek/Bilyet Giro dan pada Cabang Pengetala apabila atas permintaan Pemilik Rekening.

Pasal 8: Kewajiban Pemilik Rekening

- 8.1 Pemilik Rekening berkewajiban untuk menyerahkan contoh tanda tangan, baik atas nama sendiri atau kuasanya (apabila ada), disertai dengan penjelasan mengenai lingkup wewenangnyanya masing-masing.
- 8.2 Dalam hal terjadi perubahan data Pemilik Rekening terhadap data terakhir yang diterima Bank, atau setiap saat apabila Pemilik Rekening diminta oleh Bank untuk melakukan penginjian data, maka Pemilik Rekening wajib memberitahukan perubahan data dimaksud disertai dengan dokumen pendukung yang sah kepada Bank. Perubahan tersebut berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan oleh Bank. Setiap kerugian yang diakibatkan karena kelalaian, penolakan dan/atau keterlambatan pemberitahuan tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya.
- 8.3 Pemilik Rekening yang menerima Devisa Hasil Ekspor (DHE) wajib tunduk pada Peraturan Bank Indonesia (PBI)/regulasi terkait Penerimaan DHE dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri yang berlaku berikut semua perubahannya. Pemilik Rekening berjanji dan mengikatkan diri untuk menyampaikan keterangan, data dan/atau dokumen pendukung yang terkait dengan DHE kepada Bank sesuai tata cara yang ditetapkan dalam PBI/regulasi terkait lainnya. Apabila Bank telah berupaya untuk menginformasikan serta menindaklanjuti pemenuhan kewajiban terkait DHE tersebut kepada Pemilik Rekening, namun Pemilik Rekening tetap tidak memenuhi kewajibannya atau memenuhi kewajibannya tapi tidak sesuai dengan PBI/regulasi lain yang terkait, dan mengakibatkan Bank dikenakan denda oleh Regulator karena kelalaian Pemilik Rekening tersebut, maka Pemilik Rekening dengan ini sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul bagi Bank termasuk terhadap denda yang dikenakan oleh Regulator kepada Bank.
- 8.4 Dalam hal Pemilik Rekening bukan sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner/BO) atas rekening maka Pemilik Rekening wajib menginformasikan hal tersebut kepada Bank dan selanjutnya wajib melengkapi seluruh informasi dan dokumen terkait BO kepada Bank secara lengkap dan benar. Apabila Pemilik Rekening tidak memenuhi ketentuan ini maka Bank berhak untuk menghentikan layanan perbankan atas rekening dan menutup rekening tersebut.

Pasal 9: Pemberian Informasi oleh Bank

Pemilik Rekening dengan ini memberikan hak dan persetujuan kepada Bank untuk dapat menggunakan, memberikan dan melaporkan data Pemilik Rekening ke dalam Sistem Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan dan sistem Akses Informasi Keuangan maupun kepada pihak manapun yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 10: Bunga dan Biaya

- 10.1 Bank dapat memberikan bunga/jasa giro atas simpanan Pemilik Rekening yang mengendap di Bank dalam jumlah dan waktu tertentu sesuai ketentuan produk dana yang berlaku di Bank.
- 10.2 Atas bunga simpanan/jasa giro yang diterima Pemilik Rekening akan dikenakan pajak sesuai ketentuan hukum terkait perpajakan dan pungutan lain oleh Bank sesuai ketentuan terkait produk dana dan perajakannya yang berlaku di Bank.
- 10.3 Bank akan membebankan biaya atas rekening kepada Pemilik Rekening dengan jenis biaya dan tarif untuk masing-masing produk sesuai ketentuan produk dana yang berlaku di Bank.

Pasal 11: Kuasa

- 11.1 Pemilik Rekening dengan ini memberikan kuasa kepada Bank guna mendebet rekening Pemilik Rekening untuk:
 - 11.1.1 Bea materai
 - 11.1.2 Biaya pengelolaan rekening dan biaya kartu Mandiri Debit (untuk tabungan yang diberikan Kartu Mandiri Debit) dan/atau kewajiban terutang lainnya, termasuk yang ditagih oleh bank-bank koresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta
 - 11.1.3 Segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang dengan rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.
 - 11.1.4 Saldo pada rekening Pemilik Rekening tersebut terindikasi sebagai hasil dari penipunan atau tindak kejahatan yang dilaporkan oleh pihak-pihak yang dirugikan Pemilik Rekening kepada Bank, dan selanjutnya, Bank berdasarkan pertimbangan sendiri, dapat mengembalikan sejumlah dana dari saldo yang terdapat dalam rekening Pemilik Rekening tersebut kepada pihak-pihak yang dirugikan oleh Pemilik Rekening senilai jumlah kerugian yang ditimbulkan, dan selanjutnya atas rekening tersebut akan dilakukan pemblokiran dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 - 11.1.5 Bank melakukan koreksi terhadap transaksi apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan transaksi yang dijalankan oleh Bank akibat kesalahan penipunan transaksi atau gangguan/error pada sistem Bank, dan/atau terdapat kesalahan dari pihak pengirim dana kepada Pemilik Rekening dan Bank diminta untuk melakukan pengembalian dana tersebut (reversal) dari bank pengirim dan/atau terdapat kekeliruan pembukuan oleh Bank.
 - 11.1.6 Pemilik Rekening dalam kedudukannya sebagai debitur Bank atau penjamin dari debitur Bank memiliki kewajiban pembayaran atas fasilitas pinjaman yang tertunggak kepada Bank.
 - 11.1.7 Terdapat perintah dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 - 11.1.8 Dalam hal Pemilik Rekening menggunakan fasilitas autodebet/autopayment/Mandiri Bill Payment dari Bank untuk pembayaran tagihan rutin, maka Bank akan mendebet rekening Pemilik Rekening sejumlah nilai tagihan berikut biaya administrasi yang dikenakan oleh Bank dan/atau biaya lain yang dikenakan oleh pemilik tagihan (apabila ada).
- 11.2 Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat diakhiri oleh sebab apapun termasuk oleh sebab-sebab sebagaimana diatur dalam pasal 1813 (perihal berakhirnya kuasa), pasal 1814 (perihal penarikan kuasa secara sepihak oleh pemberi kuasa) dan pasal 1816 (perihal pengangkatan penerima kuasa baru) KUH Perdata sampai dengan hubungan hukum antara Bank dan Pemilik Rekening berakhir.

Pasal 12: Laporan Transaksi

Bank dapat mengirimkan laporan rekening kepada Pemilik Rekening menurut cara dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 13: Pemilik Rekening Meninggal Dunia

- 13.1 Dengan meninggalnya Pemilik Rekening perorangan, maka hubungan hukum beralih kepada ahli waris sah Pemilik Rekening dan oleh karenanya saldo rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada ahli waris tersebut sesuai ketentuan kebijakan hukum yang berlaku di Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk Rekening Gabungan, maka ketentuan pewarisan mengacu pada ketentuan pewarisan yang diatur pada bagian Rekening Gabungan di SUPR ini. Dalam rangka memastikan ahli waris yang sah sebagaimana tersebut diatas, Bank berhak melakukan pemblokiran rekening sampai diperoleh kepastian mengenai hal tersebut.
- 13.2 Dengan penyerahan kekayaan Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang sah, maka Bank dengan ini dapat tidak memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban

SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKING (SUPR) (2/2)

dalam bentuk apapun kepada pihak manapun atas segala tuntutan, gugatan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang mungkin timbul di kemudian hari sepanjang Bank telah melakukan tindakan/upaya-upaya penanganan yang cukup sesuai prosedur Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14: Pemblokiran dan Penutupan Rekening

- 14.1 Bank berhak melakukan pemblokiran rekening atau pemblokiran saldo (*hold amount*), baik atas sebagian atau seluruh saldo dalam rekening, atau pemblokiran e-channel Pemilik Rekening dalam hal:
 - 14.1.1 Terdapat permintaan pemblokiran dari Pemilik Rekening, yang diajukan kepada Bank sesuai ketentuan pemblokiran yang berlaku di Bank, dan/atau
 - 14.1.2 Terdapat indikasi tindak pidana terkait dengan rekening, dan/atau
 - 14.1.3 Terdapat indikasi perselisihan mengenai kepemilikan rekening, dan/atau
 - 14.1.4 Menurut pendapat dan pertimbangan Bank terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan transaksi pada rekening (*incoming/outgoing*) dan/atau kekeliruan posting transaksi di rekening dan/atau kekeliruan pencatatan/pembukuan oleh Bank karena sebab apapun, dan/atau
 - 14.1.5 Terdapat kelalaian pemenuhan kewajiban pembayaran yang tertunggak dari Pemilik Rekening kepada Bank dalam kedudukannya selaku Debitur Bank/penjamin dari Debitur Bank, dan/atau
 - 14.1.6 Terdapat indikasi kejadian yang menurut penilaian Bank berpotensi merugikan Pemilik Rekening atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau
 - 14.1.7 Pemilik Rekening terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum atau peraturan Bank yang berlaku, dan/atau
 - 14.1.8 Terdapat perintah dari instansi yang berwenang, dan/atau atas kebijakan dan pertimbangan sendiri dari Bank.
 - 14.1.9 Bank tidak dapat menghubungi Pemilik Rekening untuk melakukan pengkinian seluruh/sebagian data atau Uji Tuntas Lanjut (*enhanced due diligence/EDD*) atau Pemilik Rekening tidak/menolak melakukan pengkinian seluruh/sebagian data kepada Bank baik untuk pengkinian data secara berkala maupun ketika terjadi perubahan data pribadi Pemilik Rekening atau untuk melakukan EDD.

Selanjutnya, selain karena alasan pemblokiran pada Pasal 14.1.1 dan Pasal 14.1.4 Bank berhak untuk menolak segala bentuk pengajuan pembukaan rekening, layanan perbankan dan fasilitas baru dari Pemilik Rekening.

- 14.2 Pencabutan pemblokiran terhadap rekening yang diblokir atas perintah dari instansi yang berwenang hanya dapat dicabut setelah terdapat perintah resmi dari instansi berwenang yang bersangkutan. Pencabutan pemblokiran rekening yang dilakukan atas pertimbangan Bank akan dilakukan sesuai ketentuan pemblokiran dan standar prosedur hukum yang berlaku di Bank.
- 14.3 Bank berhak menutup rekening apabila:
 - 14.3.1 Terdapat permintaan penutupan rekening dari Pemilik Rekening, yang diajukan kepada Bank sesuai ketentuan dan prosedur masing-masing produk yang berlaku di Bank.
 - 14.3.2 Rekening dalam kondisi saldo nihil untuk jangka waktu tertentu atau Pemilik Rekening tidak melakukan setoran awal sesuai waktu dan sesuai jumlah yang ditentukan untuk masing-masing produk sesuai ketentuan produk dana yang berlaku di Bank, maka terhadap rekening tersebut akan ditutup secara otomatis oleh sistem Bank.
 - 14.3.3 Terdapat data, informasi identitas, pernyataan dan dokumen yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Bank ketika pembukaan rekening/pengkinian data yang terbukti tidak benar/palsu/fiktif.
 - 14.3.4 Terdapat indikasi bahwa terjadi penyalahgunaan rekening, termasuk namun tidak terbatas untuk menampung dan/atau untuk melakukan tindak kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat dan atau Bank atau pihak lain manapun.
 - 14.3.5 Terdapat perintah dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 - 14.3.6 Berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Bank dengan mengacu pada ketentuan produk dana dan standar prosedur hukum yang berlaku di Bank.
 - 14.3.7 Pemilik Rekening tidak/menolak melakukan kewajiban pengkinian seluruh/sebagian data ke Bank, baik untuk pengkinian data secara berkala/ketika terjadi perubahan data/setiap saat ketika diminta oleh Bank (termasuk untuk kondisi ini adalah apabila pemilik rekening tidak dapat dihubungi/tidak diketahui keberadaannya/ahli warisnya) atau untuk melakukan EDD, setelah sebelumnya Bank melakukan upaya-upaya yang cukup untuk menghubungi Pemilik Rekening ke alamat/nomor kontak Pemilik Rekening yang terdaftar di Bank.

Selanjutnya, Bank dapat menolak untuk melakukan hubungan usaha dalam bentuk apapun dengan Pemilik Rekening yang rekeningnya ditutup karena alasan pemalsuan data/data fiktif, terkait tindak kejahatan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 14.4 Saldo yang ada pada rekening yang ditutup akan diserahkan kepada Pemilik Rekening atau kepada pihak lain yang berhak menurut ketentuan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah diperhitungkan dengan seluruh biaya atau kewajiban yang menjadi kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank.
- 14.5 Apabila setelah diperhitungkan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 14.4 ternyata saldo dalam rekening tidak mencukupi, maka kekurangannya akan menjadi kewajiban Pemilik Rekening dan oleh karenanya wajib dilunasi atas tagihan pertama Bank. Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan pasal 14.5 ini, Pemilik Rekening dengan ini setuju bahwa Bank tidak memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala keberatan, gugatan dan tuntutan hukum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bank tersebut.

Pasal 15: Pembatasan Tanggung Jawab

- 15.1 Dalam hal penatausahaan rekening oleh Bank tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan pelaksanaan peraturan yang berlaku, terhalangnya komunikasi, pemogokan, keonaran, keadaan darurat,

serta semua kejadian yang berada di luar kekuasaan Bank, maka Pemilik Rekening dengan ini menyatakan setuju bahwa Bank dapat tidak memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala keberatan, gugatan dan tuntutan hukum sehubungan dengan hal-hal tersebut sepanjang Bank telah melakukan tindakan/upaya-upaya penanganan yang cukup sesuai prosedur yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 15.2 Pemilik Rekening dengan ini setuju membayar ganti rugi kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank yang disebabkan oleh penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, dan Pemilik Rekening dengan ini menyatakan setuju jika Bank dapat tidak memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala keberatan, gugatan dan tuntutan hukum sehubungan dengan tindakan penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening tersebut sepanjang Bank telah melakukan tindakan/upaya-upaya penanganan yang cukup sesuai prosedur Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 15.3 Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemilik Rekening atas penurunan nilai dana pada rekening yang disebabkan oleh:
 - 15.3.1 Pembebanan atau pemotongan biaya Bank terkait rekening atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - 15.3.2 Naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh turunnya mata uang asing dari warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.

Pasal 16: Perubahan dan Pengecualian Berlakunya Ketentuan SUPR

- 16.1 Bank dapat melakukan perubahan terhadap SUPR dan berlaku mengikat kepada Pemilik Rekening cukup dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada pemilik rekening sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pemilik rekening tidak menyetujui terhadap seluruh atau sebagian perubahan SUPR yang dilakukan oleh Bank tersebut, maka pemilik rekening wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis pada Bank sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pemilik rekening tidak memberikan tanggapan keberatan/sanggahan tertulis dalam 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan maka pemilik rekening dianggap setuju terhadap perubahan tersebut.
- 16.2 Pengecualian atas berlakunya ketentuan dalam SUPR ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Bank.

Pasal 17: Hukum yang Berlaku dan Domisili

- 17.1 SUPR ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- 17.2 Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan SUPR ini, diselesaikan dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah tidak menyelesaikan perselisihan, maka berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak, perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut dapat diselesaikan melalui forum mediasi bidang perbankan antara lain melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Dalam hal perselisihan tersebut tidak selesai baik secara musyawarah dan/atau mediasi di bidang perbankan, maka akan diselesaikan melalui forum Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi kantor Bank dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Pemilik Rekening melalui forum pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
- 17.3 Jika Pemilik Rekening mempunyai beberapa rekening pada satu atau beberapa cabang Bank, maka dapat dipilih domisili yang meliputi salah satu cabang pengelola rekening tersebut.

Pasal 18: Bahasa

- 18.1 SUPR ini dapat dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- 18.2 Apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 19: Penjaminan Simpanan

Pemilik Rekening dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut "Peraturan dan Ketentuan LPS") maka simpanan yang dijamin oleh LPS adalah terbatas pada simpanan yang meliputi nilai pokok simpanan dan bunga dengan jumlah maksimum tertentu serta dengan ketentuan maksimum tingkat suku bunga yang berlaku akan ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan Peraturan dan Ketentuan LPS. Apabila simpanan Pemilik Rekening yang meliputi nilai pokok simpanan dan bunga melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin oleh LPS dan/atau apabila Pemilik Rekening menerima bunga simpanan efektif dari Bank yang melebihi maksimum tingkat suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS dari waktu ke waktu, maka simpanan Pemilik Rekening tersebut tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan oleh LPS.

SUPR ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi Pembukaan Rekening serta Syarat Khusus Rekening. Dengan ditandatanganinya Aplikasi Pembukaan Rekening oleh Pemilik Rekening, maka Pemilik Rekening menyatakan telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui segala sesuatu yang tertulis dan dimaksud dalam SUPR ini, dan oleh karenanya berjanji serta mengikatkan diri kepada Bank untuk tunduk dan mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam SUPR.

Syarat Umum Pembukaan Rekening ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian SUPR ini telah dibaca atau dibacakan oleh Petugas Bank dan telah dipahami oleh Pemilik Rekening.

SYARAT KHUSUS REKING TABUNGAN (1/2)

Dengan ini, saya/kami selaku Pemilik Rekening menyatakan tunduk dan menaati semua ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang selanjutnya disebut Bank, termasuk namun tidak terbatas pada Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening dan Syarat Khusus Rekening Tabungan.

1. Pemilik rekening Tabungan dapat atas nama Perorangan atau Badan.
2. Sebagai bukti kepemilikan rekening, Bank menerbitkan Buku Tabungan dan/atau bukti kepemilikan lainnya sesuai dengan ketentuan terkait produk dana yang berlaku di Bank.
3. Rekening Tabungan atas nama Badan dapat dilengkapi Kartu Mandiri Debit dan fasilitas e-banking.
4. Apabila terdapat perbedaan saldo yang tercatat antara Buku Tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank, maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank.
5. Pemilik Rekening dengan ini setuju bahwa Bank dapat tidak memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala keberatan, gugatan dan tuntutan hukum sehubungan dengan kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan Buku Tabungan dan/atau Kartu Mandiri Debit Pemilik Rekening sepanjang tidak terbukti terdapat kelalaian/penyalahgunaan dari Bank dan Bank telah melakukan tindakan/upaya-upaya penanganan yang cukup sesuai prosedur Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Penarikan melalui e-channel maupun melalui counter Bank dapat dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank.
7. Jenis-jenis biaya Bank terkait dengan Tabungan yang akan dibebankan kepada Pemilik Rekening, antara lain:
 - a. Biaya administrasi rekening Tabungan
 - b. Biaya administrasi Kartu Mandiri Debit
 - c. Biaya penggantian Buku Tabungan karena hilang/rusak
 - d. Biaya administrasi tambahan jika saldo dibawah saldo minimum
 - e. Biaya rekening pasif
 - f. Biaya administrasi transaksi di ATM & jaringan elektronik lain
 - g. Biaya penggantian Kartu Mandiri Debit karena hilang/rusak
 - h. Biaya penggantian PIN baru
 - i. Biaya penutupan rekening
 - j. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku
 - k. Biaya-biaya lain sesuai ketentuan produk dana yang berlaku di BankBiaya-biaya tersebut akan dibebankan ke rekening Pemilik Rekening pada saat kejadian atau pada akhir bulan yang besarnya sesuai ketentuan produk dana yang berlaku di Bank.
8. Penggantian Buku Tabungan:
 - a. Karena lembaran Buku Tabungan habis
 - 1) Dapat dilakukan di seluruh Cabang, kecuali untuk Mandiri Tabungan Bisnis yang tidak memiliki Kartu Mandiri Debit Bisnis hanya dapat dilakukan di Cabang tempat pembukaan rekening.
 - 2) Pemilik Rekening wajib menyerahkan Buku Tabungan, Kartu Mandiri Debit dan kartu identitas (KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA/Non-Residen).
 - 3) Tidak dikenakan biaya.
 - b. Karena hilang/rusak
 - 1) Dapat dilakukan di seluruh Cabang.
 - 2) Pemilik Rekening menyerahkan Buku Tabungan (kecuali hilang), kartu Mandiri Debit dan kartu identitas (KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA/Non-Residen), serta mengisi:
 - a) Surat pernyataan penggantian Buku Tabungan; dan
 - b) Formulir Permintaan/Keluhan Pemilik Rekening.
 - 3) Dalam hal Pemilik Rekening tidak membawa Kartu Mandiri Debit yang terhubung dengan nomor rekening tersebut, maka Pemilik Rekening harus membawa dokumen tambahan

- berupa Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
- 4) Apabila Pemilik Rekening yang berbentuk badan, maka Cabang Bank wajib melakukan verifikasi terkait keabsahan penggunaan kuasa oleh penerima kuasa yang mewakili Pemilik Rekening badan tersebut.
9. Penggantian Kartu Mandiri Debit:
 - a. Penggantian Kartu Mandiri Debit dapat dilakukan di seluruh cabang atau channel lain yang ditentukan oleh Bank.
 - b. Apabila penggantian Kartu Mandiri Debit karena alasan rusak, expired, atau penggantian jenis kartu, Pemilik Rekening menyerahkan kartu identitas (KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA/Non-Residen) dan Kartu Mandiri Debit yang akan diganti.
 - c. Apabila penggantian Kartu Mandiri Debit karena alasan tertelan, Pemilik Rekening wajib:
 - 1) Menyerahkan kartu identitas (KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA/Non-Residen).
 - 2) Mengisi serta menandatangani Surat Pernyataan Pemilik Rekening Kartu Mandiri Debit Hilang/Tertelan Di Mesin ATM.
 - d. Apabila Kartu Mandiri Debit hilang, maka Pemilik Rekening perorangan dapat melaporkan secara lisan ke Mandiri Call/cabang atau melakukan proses pemblokiran/pembukaan blokir secara mandiri melalui sarana elektronik lainnya (Aplikasi Livin' by Mandiri atau sarana lainnya yang ditentukan Bank). Sedangkan untuk Kartu Mandiri Debit Pemilik Rekening Badan, maka pemblokiran/pembukaan blokir hanya dapat dilakukan di cabang pengelola rekening. Segala risiko yang timbul selama periode Kartu Mandiri Debit belum diblokir adalah menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening.
 - e. Untuk penggantian Kartu Mandiri Debit di cabang karena alasan hilang maka Pemilik Rekening wajib:
 - 1) Menyerahkan kartu identitas (KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA/Non-Residen).
 - 2) Menyerahkan Buku Tabungan (kecuali untuk Tabungan yang dibuka secara elektronik).
 - 3) Mengisi serta menandatangani Surat Pernyataan Pemilik Rekening Kartu Mandiri Debit Hilang/Tertelan Di Mesin ATM.
 - 4) Dalam hal Pemilik Rekening tidak dapat melengkapi dokumen pendukung sebagaimana disyaratkan pada angka 1) dan 2) di atas, maka Pemilik Rekening wajib melengkapi dokumen tambahan berupa Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (pemenuhan dokumen ini mengikuti ketentuan yang berlaku di Bank).
10. Transaksi dengan Surat Kuasa
 - a. Untuk rekening Tabungan Perorangan yang dibuka melalui Cabang, maka berlaku ketentuan
 - 1) Surat Kuasa hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali transaksi (tidak dapat digunakan berulang) kecuali ditentukan lain oleh Bank.
 - 2) Penarikan dengan Surat Kuasa hanya dapat dilakukan di Cabang Pengelola dengan limit penarikan yang ditetapkan Bank.
 - 3) Pemberi dan penerima kuasa minimal berusia 17 (tujuh belas) tahun.
 - 4) Transaksi tidak dapat dilakukan oleh penerima kuasa substitusi, hanya dapat dilakukan oleh penerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa.
 - b. Untuk rekening Tabungan Perorangan yang dibuka secara elektronik, maka berlaku ketentuan
 - 1) Surat Kuasa hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali transaksi (tidak dapat digunakan berulang) kecuali ditentukan lain oleh Bank.
 - 2) Penarikan dengan Surat Kuasa dapat dilakukan di seluruh Cabang dengan limit penarikan yang ditetapkan Bank.
 - 3) Pemberi dan penerima kuasa minimal berusia 17 (tujuh belas) tahun.
 - 4) Kuasa hanya dapat diberikan kepada penerima kuasa yang tercantum dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dengan pemilik rekening selaku pemberi kuasa, dan wajib melampirkan dokumen

SYARAT KHUSUS REKENING TABUNGAN (2/2)

- kartu keluarga, serta identitas pemberi dan penerima kuasa ketika melakukan transaksi di Cabang.
- Penarikan tidak dapat dilakukan oleh penerima kuasa substitusi, hanya dapat dilakukan oleh penerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa.
- c. Untuk rekening Tabungan milik nasabah berbentuk badan maka berlaku ketentuan:
- Surat Kuasa hanya berlaku untuk 1 (satu) kali transaksi.
 - Penarikan dengan Surat Kuasa hanya dapat dilakukan di Cabang Pengelola dengan limit penarikan yang ditetapkan Bank.
 - Kuasa hanya dapat diberikan oleh pemberi kuasa yang berwenang di badan tersebut.
 - Penarikan dapat dilakukan oleh penerima kuasa substitusi, sepanjang hal tersebut disebutkan dalam surat kuasa.
11. Dalam hal terjadi perubahan data, Pemilik Rekening wajib memberitahukan kepada Bank perubahan data dimaksud yang disertai dokumen pendukung pada kesempatan pertama, termasuk dan tidak terbatas pada:
- Perorangan
 - Pekerjaan
 - Tempat bekerja
 - Penghasilan
 - Alamat domisili/KTP serta nomor kontak dan email pribadi
 - Badan
 - Nama Badan
 - Susunan Pengurus dan/atau Beneficial Owner (BO)
 - Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga
 - Alamat
 - Omzet Penghasilan
- Dokumen Perijinan Badan
 - Perubahan Kuasa
- Perubahan tersebut berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan oleh Bank.
- Bank berhak merubah ketentuan dan/atau syarat-syarat yang berkaitan dengan Tabungan dan mengikat Pemilik Rekening, yang akan diberitahukan kepada Pemilik Rekening dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Bank sesuai ketentuan terkait produk dana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Fasilitas Lain
 - Atas permintaan Pemilik rekening, Tabungan dapat dimanfaatkan untuk pembayaran tagihan rutin secara otomatis dan fasilitas lain yang tersedia oleh Bank.
 - Penarikan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat dilakukan di ATM yang berlogo ATM Mandiri atau logo lain tercantum pada kartu.
 - Dapat melakukan transaksi di merchant yang berlogo Kartu Mandiri Debit atau jaringan kartu yang bekerja sama dengan Bank.
 - Dapat diberikan fasilitas e-banking.
 - Fasilitas *sweep*.
 - Untuk Syarat Khusus Rekening Tabungan yang dibuat versi dual bahasa (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia), maka apabila terjadi perbedaan interpretasi, yang dijadikan acuan dan yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Tabungan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

KETENTUAN DAN SYARAT MANDIRI TABUNGAN RENCANA

A. Ketentuan Umum

- Mandiri Tabungan Rencana adalah tabungan berjangka waktu tertentu dalam mata uang Rupiah atau US Dollar dengan fasilitas perlindungan asuransi bagi Penabung dimana setoran wajibnya dilakukan satu kali sebulan dalam jumlah tertentu yang ditetapkan Bank, sedangkan penarikannya hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun dan dalam jumlah tertentu.
- Mandiri Tabungan Rencana yang selanjutnya disebut juga "Tabungan" dibuka dalam mata uang Rupiah atau US Dollar.
- Penabung adalah nasabah perorangan yang memiliki Rekening Mandiri Tabungan Rencana yang usianya pada saat membuka Tabungan antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 69 (enam puluh sembilan) tahun.
- Jangka waktu Tabungan minimal 1 (satu) dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dengan mengacu kepada usia Penabung sebagaimana dijelaskan pada butir 3 (tiga) di atas.
- Penabung akan memperoleh bunga dan fasilitas Tabungan lain yang ditetapkan dan berlaku pada Bank.

B. Pembukaan, Penyetoran, Penarikan dan Penutupan

- Penabung dapat membuka lebih dari 1 (satu) rekening Tabungan.
- Setoran terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Setoran Wajib Bulanan dan Setoran Tambahan.
- Setoran Wajib Bulanan berasal dari rekening Mandiri Tabungan, atau Mandiri Giro perorangan milik Penabung atau Mandiri Giro non perorangan milik Pihak Ketiga (selanjutnya disebut sebagai Rekening Sumber) yang dipindah bukukan ke Rekening Tabungan berdasarkan pemberian kuasa dari Penabung atau Pihak Ketiga kepada Bank untuk melakukan pemindah bukuan atas rekening Penabung yang ada pada Bank setiap bulan pada tanggal dan jumlah yang ditentukan atau dengan cara lain yang telah ditetapkan Bank.
- Penabung atau Pihak Ketiga dapat mengubah jumlah Setoran Wajib Bulannya hingga jumlah yang ditetapkan Bank selama jangka waktu Tabungan berjalan. Untuk perubahan ini Penabung atau Pihak Ketiga harus mengajukan permohonannya ke Cabang Bank tempat rekening Tabungan dibuka.
- Setoran Tambahan dapat dilakukan secara tunai atau pemindahbukuan dalam waktu yang dikehendaki oleh Penabung dengan jumlah kelipatan Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah)/USD 10 (Sepuluh Dollar) atau yang ditetapkan Bank.
- Penabung dapat melakukan penarikan apabila Mandiri Tabungan Rencana telah berjalan minimal 1 (satu) tahun yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Mandiri Tabungan Rencana ke Rekening Sumber/Rekening Penampungan milik Penabung maksimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- Besarnya dana yang boleh ditarik oleh Penabung maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah saldo yang ada atau yang ditetapkan Bank.
- Apabila Tabungan telah jatuh tempo, maka seluruh dananya akan dipindahkan ke rekening Mandiri Tabungan, atas Mandiri Giro yang ditetapkan oleh Penabung atau ahli warisnya (apabila Penabung meninggal dunia).
- Penutupan Tabungan sebelum jatuh tempo hanya diperkenankan atas pertimbangan dan persetujuan Bank. Bank juga dapat melakukan Penutupan Tabungan apabila Penabung tidak melakukan Setoran Wajib Bulanan sebanyak 3 (tiga) kali. Atas penutupan sebelum jatuh tempo atau tidak melakukan setoran wajib bulanan tersebut, Penabung akan dikenakan denda dan biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.

C. Asuransi

- Penabung akan diikutsertakan dalam program asuransi pada perusahaan asuransi yang ditunjuk Bank.
- Apabila Penabung meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Total Tetap dalam jangka waktu pertanggungan, perusahaan asuransi akan melanjutkan seluruh Setoran Wajib Bulanan sesuai jumlah setoran terakhir maksimum Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah)/USD 500 (Lima Ratus Dollar) hingga jatuh tempo yang sudah diperjanjikan atau jumlah lain yang ditetapkan Bank dengan catatan apabila terjadi perubahan Setoran Wajib Bulanan, maka berlaku ketentuan perusahaan asuransi.
- Penerima manfaat asuransi adalah orang yang berhak atas dana Tabungan termasuk tapi tidak terbatas pada penabung, istri, suami, anak atau anak asuh.
- Sebagai bukti kepesertaan asuransi bagi Penabung diberikan Sertifikat Asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi.
- Asuransi akan gugur apabila Setoran Wajib Bulanan tertunggak sebanyak 3 (tiga) kali, kecuali hal tersebut disebabkan bukan karena kesalahan Penabung.
- Pengajuan klaim oleh Penabung atau ahli waris harus dilengkapi dokumen sesuai ketentuan yang ditetapkan perusahaan Asuransi dan diterima oleh Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya risiko.
- Jangka waktu dan nilai pertanggungan maksimal sesuai dan atau mengikuti ketentuan yang berlaku pada perusahaan asuransi.
- Syarat dan ketentuan lain yang berkaitan dengan asuransi ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu, agar diperhatikan syarat dan ketentuan yang terdapat pada Polis dan Sertifikat Asuransi.
- Premi asuransi ditanggung oleh Bank.
- Penunjukan terhadap ahli waris oleh Penabung untuk menerima manfaat asuransi merupakan tanggung jawab para pihak antara Penabung dengan ahli waris yang ditunjuk. Pengambilan manfaat asuransi sesuai ketentuan harta waris yang berlaku di Bank.
- Bank berhak untuk mengubah penunjukkan kerjasama dengan perusahaan asuransi, yang dapat mengubah bentuk dan syarat serta ketentuan Sertifikat Asuransi yang mengikat Penabung, setelah diberitahukan oleh Bank kepada Penabung menurut cara yang dianggap baik oleh Bank.
- Bank Mandiri bukan merupakan agen/broker dari perusahaan asuransi.

D. Lain-lain

- Penabung akan dikenakan biaya administrasi yang dikurangkan dari saldo Tabungan yang besarnya ditentukan oleh Bank.
- Hal-hal yang berkaitan dengan Penarikan, Perubahan Setoran, Penutupan dan Klaim Asuransi hanya dapat dilakukan di cabang Bank tempat Tabungan dibuka.
- Mengenai Tabungan ini berlaku juga Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening, yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Mandiri Tabungan Rencana.
- Bank berhak mengubah ketentuan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan Tabungan yang mengikat Penabung, setelah diberitahukan dalam bentuk dan cara yang dianggap baik oleh Bank.

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS MANDIRI KARTU KREDIT

Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca, mengerti dan memahami karakteristik produk Mandiri Kartu Kredit yang saya pilih, konsekuensi pemanfaatan produk, risiko dan biaya yang melekat pada produk yang akan saya manfaatkan termasuk seluruh syarat dan ketentuan beserta perubahannya secara lengkap dan terkini bisa diakses pada www.mandirikartukredit.com. Seluruh data yang saya berikan dalam aplikasi ini adalah sebenar-benarnya dan saya menandatangani aplikasi ini sebagai tanda persetujuan bahwa Bank Mandiri memiliki wewenang untuk:

- Memeriksa atas kebenaran data yang saya sampaikan dalam aplikasi ini.
- Mencari dan memperoleh keterangan, referensi dari sumber manapun dengan cara yang dianggap sah oleh Bank.
- Tidak mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan kepada Bank.
- Memberikan secara terbatas dan/atau tidak terbatas data yang telah saya sampaikan dalam aplikasi ini kepada pihak lain dalam rangka pengalihan dan penagihan.
- Membebankan biaya meterai atau pembayaran terhadap tagihan saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyetujui ataupun menolak aplikasi yang diajukan sesuai dengan hasil analisa Bank.

- Menyesuaikan limit atau menutup fasilitas kartu kredit apabila pemegang kartu melakukan transaksi yang dilarang atau menggunakan kartu tidak sesuai peruntukannya.
- Menghentikan fasilitas kredit secara otomatis pada saat status/kualitas kredit mengalami penurunan yang menjadi kurang lancar, diragukan dan/atau macet.
- Memblokir dan/atau mendebet atau mencairkan dana saya di rekening giro, tabungan atau jenis simpanan lainnya yang ada di Bank Mandiri baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari untuk menyelesaikan kewajiban kartu kredit saya kepada Bank Mandiri.
- Menyampaikan dan ketentuan fasilitas ini sewaktu-waktu baik atas pertimbangan Bank maupun mengikuti ketentuan yang mendasarinya.

Bilamana permohonan ini disetujui, saya bersedia untuk terikat oleh syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank serta bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tagihan termasuk apabila saya memiliki kartu tambahan.

Ketentuan dan Syarat Khusus Mandiri Kartu Kredit ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

PENJELASAN UMUM TERKAIT IMPLEMENTASI FATCA & CRS DI BANK MANDIRI

- Sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, bank di Indonesia wajib mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait domisili perpajakan (*tax residency*) dari setiap Pemilik Rekening untuk keperluan implementasi pelaporan FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) & CRS (*Common Reporting Standard*) dalam rangka pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*automatic exchange of financial information*) antar negara.
- Aturan terkait penentuan kewajiban/domisili perpajakan (*tax residency*) bervariasi antar negara/yuridiksi yang satu dengan negara/yuridiksi yang lain. Dimana dimungkinkan bagi Pemilik Rekening dapat dianggap berada pada posisi memiliki domisili perpajakan (*tax residency*) di lebih dari satu negara/yuridiksi.
- Informasi mengenai Pemilik Rekening dan akun terlapor yang terdapat dalam formulir ini dapat dilaporkan oleh otoritas pajak negara/yuridiksi dimana akun ini dikelola dan dipertukarkan dengan otoritas pajak negara/yuridiksi domisili perpajakan Pemilik Rekening sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara/yuridiksi lain.
- Sebagai institusi keuangan, kami tidak diperkenankan memberikan nasihat pajak kepada Pemilik Rekening. Jika terdapat pertanyaan terkait kewajiban/domisili perpajakan, dapat merujuk kepada situs web OECD (<https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>), menghubungi otoritas pajak terkait atau konsultasi dengan penasihat pajak.
- Mohon untuk menyampaikan *update* informasi terbaru kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. jika terdapat perubahan keadaan yang mempengaruhi status pajak Pemilik Rekening yang dapat menyebabkan informasi yang tercantum dalam formulir ini menjadi tidak benar atau tidak lengkap, mohon untuk menyampaikan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. formulir baru dalam waktu 30 hari sejak perubahan keadaan tersebut.

Formulir Informasi *Beneficial Owner* (BO)

(diisi oleh Calon Nasabah/Nasabah/WIC)

Beneficial Owner* (BO) adalah Orang/Pihak yang menjadi sumber/asal dana untuk Rekening Nasabah dan/atau menerima manfaat tertentudan/atau memberikan kuasa untuk melakukan transaksi.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 terkait kewajiban menyampaikan Informasi *Beneficial Owner* (BO), dengan ini kami sampaikan data-data sebagai berikut :

No. CIF BO (<i>di isi petugas</i>)	:	
Hubungan dengan BO ¹⁾	:	
Jenis BO	:	Perorangan / Badan Usaha*) <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> Yayasan <input type="checkbox"/> CV <input type="checkbox"/> PD <input type="checkbox"/> Koperasi <input type="checkbox"/> Partai Politik <input type="checkbox"/> Firma/Persekutan Data <input type="checkbox"/> Jenis Usaha lainnya, sebutkan **)
Nama Lengkap BO	:	
Tempat & Tanggal Lahir / Berdiri Perusahaan BO	:	
Jenis Identitas BO	:	Perorangan (KTP ber-NIK / Kartu Keluarga) / Badan Usaha (NPWP)*
Jenis Kelamin BO	:	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan **)
No. Identitas BO	:	
Nama Ibu Kandung BO	:	
Status Perkawinan BO	:	
Alamat Tempat Tinggal BO (termasuk RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kode Pos)	:	
Kewarganegaraan BO	:	
Pekerjaan BO ²⁾	:	
Nama Instansi /Perusahaan Pemberi kerja BO	:	
Alamat Instansi/Perusahaan Bekerja BO (termasuk RT/RW,	:	

Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kode Pos)	:	
Jenis Usaha / Bidang Usaha BO	:	
No. Telepon Rumah BO	:	
No. Telepon Kantor BO	:	
No. Handphone BO	:	
Penghasilan/Pendapatan BO	:	
Sumber Dana BO	:	

Demikian data/informasi *Beneficial Owner* (BO) ini kami sampaikan sebenar-benarnya dan sebagai persyaratan melakukan transaksi/pembukaan rekening di PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. Dan apabila dikemudian hari data/informasi *Beneficial Owner* (BO) yang disampaikan kepada Bank Mandiri tidak benar/tidak sesuai maka PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.dibebaskan dari segala sanksi/tuntutan hokum dikemudian hari.

.....,.....

(.....)

Keterangan :	1) Kolom Hubungan Dengan BO diisimialnya ;Suami, Bapak, Ibu, Data Pemegang Saham atau Istilah lainnya dalam hubungan Keluarga/Pemegang Saham. 2) Kolom Pekerjaan di isi misalnya ;Wiraswasta, PNS, PegawaiSwasta, Petani, atau nama jabatan lainnya dalam Pekerjaan.
--------------	---

Informasi *Beneficial Owner* (BO) beserta copy identitas BO agar disatukan dengan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah.

*) coret salah satu

**) centang salah satu

***) Informasi/Data BO dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Status/Pekerjaan	BO
1	Ibu Rumah Tangga	Suami
2	Pelajar/Mahasiswa/i	- Orang Tua Kandung - Wali yang membiayai kebutuhan Utama (Jika Orang Tua Kandung sudah Tidak Ada-Meninggal/Tidak Mampu)
3	Badan Usaha/Lembaga	- Perorangan Pemilik Saham - Badan Usaha Pemgang Saham Utama/Mayoritas

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN BISNIS INVESTOR

No. SID :

No. Sub Rekg. Efek :

No. CIF :

No. Rekening :

Cabang :

Nama :

Pekerjaan :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

- Pribadi
- Badan

oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama..... (*isi dengan nama badan*) berkedudukan di..... (*isi dengan kedudukan Badan*) berdasarkan ketentuan pasal.....Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Notaris dalam Akta Notanggal berikut perubahannya yang dilekatkan dalam pernyataan ini, atau berdasarkan Surat Kuasa No..... tanggal

Dalam kedudukannya sebagai Pemilik Rekening (yang untuk selanjutnya disebut **Pemilik Rekening**) dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (yang untuk selanjutnya disebut **Bank**), termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening maupun Ketentuan dan Syarat-Syarat Khusus sebagaimana tertera pada bagian di bawah ini yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen pembukaan rekening lainnya.

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN BISNIS INVESTOR

1. Definisi Mandiri Tabungan Bisnis Investor

Adalah rekening tabungan dalam mata uang Rupiah yang diselenggarakan oleh Bank dan ditujukan bagi investor untuk keperluan penyelesaian transaksi pasar modal.

Pengurusan pembukaan dan pengelolaan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola atas dasar Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Perusahaan Efek pengelola.

2. Pembukaan Rekening

Pengurusan pembukaan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola.

Calon Pemilik Rekening :

- a. Telah memiliki ID Investor dan sub rekening efek di KSEI.
- b. Menyerahkan Surat Kuasa Mandiri Tabungan Bisnis Investor.
- c. Memenuhi persyaratan dokumen legalitas Nasabah yang ditetapkan oleh Bank.
- d. Mengisi, menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai persyaratan administrasi Pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor.
- e. Melakukan setoran awal dengan minimal setoran sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.

3. Fasilitas Electronic Banking

- a. Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor tidak diberikan ATM dan Token.
- b. Pemilik Rekening dapat diberikan fasilitas Mandiri Internet dan Mandiri SMS tetapi penggunaannya hanya terbatas untuk Inquiry Rekening.

4. Penyetoran

- a. Penyetoran dapat dilakukan secara:
 - 1) Tunai melalui seluruh cabang Bank setiap jam kerja pada Hari Kerja.
 - 2) Pemindahbukuan, baik melalui cabang Bank maupun fasilitas electronic banking Bank.
 - 3) Kliring dan RTGS.
- b. Setoran dana dianggap sebagai setoran apabila dana efektif diterima oleh Bank.

5. Penarikan dan/atau Pemindahbukuan dan/atau Transfer

- a. Pendebetan/pemindahbukuan/transfer tidak dapat dilakukan oleh Pemilik Rekening melainkan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola atas dasar Surat Kuasa Mandiri Tabungan Bisnis Investor yang dibuat pada awal pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor.

- b. Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor hanya diperkenankan untuk dipindahbukukan/ ditransfer ke 1 (satu) rekening giro Perusahaan Efek pengelola yang ditentukan dan ke 1 (satu) rekening yang ditentukan oleh Pemilik Rekening.
 - c. Pendebitan/ pemindahbukuan/ transfer dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola melalui
 - 1) Fasilitas Mandiri Cash Management yang dimiliki oleh Perusahaan Efek pengelola.
 - 2) Melalui cabang Bank.
 - 3) Sarana lain yang akan ditentukan kemudian.
- 6. Perhitungan Bunga Tabungan**
- a. Perhitungan bunga tabungan ditentukan oleh Bank dan dihitung berdasarkan saldo harian pada bulan bersangkutan dan setiap akhir bulan yang sama dibukukan ke rekening Pemilik Rekening atau sesuai ketentuan Bank.
 - b. Terhadap bunga tabungan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH), sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 7. Biaya**
- a. Biaya penutupan rekening
 - b. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku
 - c. Biaya lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan telah diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola.
- 8. Pemblokiran dan Penutupan Rekening**
- Pemblokiran dan penutupan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Bank atas dasar :
- a. Permintaan Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola dengan melampirkan surat permintaan pemblokiran/penutupan dari pemilik rekening ; atau
 - b. Pejabat instansi yang berwenang; atau
 - c. Pertimbangan Bank.
- 9. Rahasia Bank**
- Dengan menandatangani SKPR ini, pemilik rekening memberikan persetujuan kepada bank untuk memberikan informasi dan data pribadi serta informasi dan data rekening, saldo dan mutasi Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor atas nama pemilik rekening kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian/KSEI. Dan pemberian informasi/data pribadi/ data rekening, saldo dan mutasi Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian/KSEI tidak dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan Rahasia Bank.
- 10. Lain-lain**
- a. Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola, wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan identitas, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon, nomor KTP/ SIM dan/atau NPWP.
 - b. Apabila terdapat perbedaan saldo antara saldo yang tertera di buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank, maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank.
 - c. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan buku tabungan, formulir-formulir dan/atau Surat Kuasa yang diberikan Pemilik Rekening kepada Perusahaan Efek pengelola dan/atau hal lain yang terkait dengan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor.
 - d. Apabila penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dan karenanya Bank dirugikan secara materiil dan immateriil, maka Pemilik Rekening akan membayar seketika dan sekaligus tanpa proses pengadilan berupa apapun dan jika nama baik Bank terancam maka Pemilik Rekening akan membayar segala biaya untuk merehabilitasi nama baik itu.
 - e. Untuk kepentingan pengelolaan rekening dan atas dasar alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bank sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan atas Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor ini.
 - f. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Bank dalam Syarat Khusus ini dilakukan tanpa paksaan dan tidak dapat ditarik kembali atau diubah oleh Pemberi Kuasa atau tidak akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdara.
 - g. Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening Bank dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Demikian Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor ini telah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh saya dan isi/ maksudnya telah dimengerti dan disetujui.

.....

.....
Nama dan Tanda Tangan Nasabah

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
(NPWP)**

Sehubungan dengan persyaratan pembukaan rekening pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :

No. KTP :

Dengan ini menyatakan, bahwa pada saat ini saya tidak memiliki NPWP.
Apabila nanti saya telah memiliki NPWP maka saya akan menyerahkan copy NPWP tersebut kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Bursa Efek sesegera mungkin sebagai dokumen pendukung aplikasi pembukaan rekening.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditanda-tangani dan merupakan dokumen yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir pembukaan rekening untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang Menyatakan

.....
(Nama dan tanda-tangan Nasabah)

SURAT KUASA MANDIRI TABUNGAN INVESTOR

Yang bertandatangan di bawah

ini, Nama :

Alamat :

No. KTP :

Calon Pemilik Rekening/Pemilik Rekening Mandiri Tabungan Investor

(dalam hal pemilik rekening merupakan badan usaha, disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan)

selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**"

dengan ini memberi kuasa kepada PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama :

Alamat :

No. KTP :

Jabatan :

(d disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan Efek/broker)

selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**"

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghadap pejabat atau pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri") untuk mengurus pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Investor Pemberi Kuasa (selanjutnya disebut "Rekening").
2. Mendaftarkan Rekening Mandiri Tabungan Investor yang dibuka tersebut ke Mandiri Cash Management ("MCM") Penerima Kuasa.
3. Mendaftarkan Rekening ke Fasilitas AKSes KSEI melalui Bank Mandiri.
4. Sehubungan dengan pendaftaran Rekening dalam jaringan MCM-Bank Mandiri dan Fasilitas AKSes KSEI, maka Penerima Kuasa diberi hak untuk :
 - a. melihat saldo Rekening;
 - b. mengunduh dan menyimpan data transaksi Rekening;
 - c. melakukan pendebitan Rekening sesuai instruksi Pemberi Kuasa dan atau untuk setiap nilai transaksi yang dilakukan Pemberi Kuasa;
5. Melihat saldo Rekening, mengunduh dan menyimpan data transaksi Rekening.
6. Melakukan pendebitan/pemindahbukuan Rekening sesuai instruksi Pemberi Kuasa dan atau untuk tujuan penyelesaian transaksi efek Pemberi Kuasa.
7. Meminta pemblokiran Rekening ke Bank berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa.
8. Meminta pembukaan pemblokiran Rekening ke Bank (jika pemblokiran dilakukan atas permintaan Pemberi Kuasa).
9. Meminta penutupan Rekening ke Bank berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa

Surat Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi, dan berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan dibawah ini dan akan berakhir secara otomatis pada saat Rekening ditutup.

Surat kuasa ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari aplikasi pembukaan rekening dana perorangan/Non Perorangan dan oleh karenanya tidak dapat ditarik kembali atau diakhiri oleh sebab apapun, termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 KUHPerdara.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Meterai Rp 10.000,-

(tandatangan & nama jelas)